

**ANALISIS KECENDERUNGAN PENINGKATAN ISLAMOFOBIA DI PERANCIS
PASCA ARAB SPRING**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi Sebagian Dari Syarat Guna Memperoleh
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

AATHIFAH AMRAD

16323068

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2020

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS KECENDERUNGAN PENINGKATAN ISLAMOFOBIA DI PERANCIS PASCA ARAB SPRING

Dipertahankan di Depan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat- Syarat Guna Memperoleh
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal:

30 September 2020





Mengesahkan:

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Ketua Program Studi


Hangea Fathana, S.IP., B.Int.St., M.A.

Dewan Penguji

1. Geradi Yudhistira, S.Sos., M.A.
2. Hadza Min Fadhli Robby, S.IP., M.sc
3. Hasbi Aswar, S.IP., M.A.
4. Masitoh Nur Rohma, S.Hub.Int., M.A.

1. 
2. 
3. 
4. 

HALAMAN PERNYATAAN

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Aathifah Amrad
Nomor Mahasiswa : 16323068
Program Studi : Hubungan Internasional
Judul Skripsi : Analisis Kecenderungan Peningkatan Islamofobia di Perancis Pasca *Arab Spring*

Melalui surat ini saya menyatakan bahwa:

1. Selama melakukan penelitian dan pembuatan laporan penelitian skripsi, saya tidak melakukan tindakan pelanggaran etika akademik dalam bentuk apapun, seperti penjiplakan, pembuatan skripsi oleh orang lain, atau pelanggaran lain yang bertentangan dengan etika akademik yang dijunjung tinggi Universitas Islam Indonesia. Oleh karena itu, skripsi yang saya buat merupakan karya ilmiah saya sebagai peneliti, bukan karena jiplakan atau karya orang lain.
2. Apabila dalam ujian skripsi saya terbukti melanggar etika akademik, maka saya siap menerima sanksi sebagaimana aturan yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.
3. Apabila di kemudian hari, setelah saya lulus dari Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia, ditemukan bukti secara meyakinkan bahwa skripsi ini adalah karya jiplakan atau karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang ditetapkan Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, September 2020



Aathifah Amrad

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin

Pertama-tama penulis ingin mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala kesempatan, kesehatan, dan rezeki untuk dapat melanjutkan program studi S1 ini hingga akhir.

Kedua, Shawalat serta salam yang selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Saya persembahkan karya sederhana ini untuk orang-orang yang paling berpengaruh di dalam hidup

saya yaitu:

Ayahanda dan Ibunda Tercinta

Tidak ada kata yang cukup untuk mengekspresikan rasa terima kasihnya anakmu atas segala air mata, serta keringat yang telah jatuh demi selesainya studi S1 ini. Terima kasih atas doa, teladan, dukungan, nasehat, cinta dan kasih sayang yang tiada hentinya kepada anak bungsunya selama ini. Semoga dengan selesainya studi S1 ini akan menjadi batu lompatan agar bisa menjadi orang yang berhasil dan bermanfaat bagi bangsa, agama, keluarga dan saudara. Semoga dengan selesainya studi S1 ini juga membuat Papa dan Mama bahagia dan bangga. Semoga Papa dan Mama selalu diberikan kesehatan dan umur yang panjang oleh Allah SWT.

Saudara Tersayang

Untuk kedua kakak saya, terima kasih sudah menjadi penyemangat sekaligus contoh yang baik untuk mendorong kesuksesan dan keberhasilan saya disini. Kalian semua selalu menjadi motivasi berharga dalam diri saya. Gelar S1 yang saya raih saat ini semoga menjadi suatu kebanggaan untuk kalian.

HALAMAN MOTTO

“إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا”

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

~ Q.S. Al-Insyirah:6 ~

“The future depends on what we do in present.”

~Mahatma Gandhi~

“Perjuangan hidup senantiasa tidak memihak kepada siapa yang lebih kuat dan cepat, namun memihak kepada siapa yang yakin kalau dia pasti menang.”

~ Mashasi Kishimoto ~

“Everything will be okay in the end. If it's not okay, then it's not the end.”

~Ed Sheeran~

“Hidup adalah tantangan. Jangan dengarkan omongan orang, yang penting kerja kerja dan kerja. Kerja akan menghasilkan sesuatu, sementara omongan hanya menghasilkan alasan.”

~ Joko Widodo ~

PRAKATA



Alhamdulillahirabbil'alamin

Segala puji dan syukur bagi Allah *Subhanallahu wa ta'alla* yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya serta segala nikmat kesehatan, kesempatan, kemudahan, dan kelancaran sehingga karya sederhana ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam untuk baginda Nabi besar Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam*, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya.

Peneliti menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini, banyak pihak yang tidak pernah bosan memberikan dorongan dan dukungan, bimbingan bahkan bantuan dengan sepenuh hati. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini perkenankan penulis untuk mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan jasmani dan rohani kepada penulis untuk bisa menyelesaikan skripsi ini dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang ada pada penulis.
2. Kedua orang tua saya yang sangat saya cintai Drs. Amril dan Ratna Dewita, yang turut mendoakan dan mendukung saya dalam segala hal. Terima kasih sudah mendidik, mencintai dan menyayangi serta mempercayai saya untuk berproses menjadi lebih baik dan dewasa di Universitas Islam Indonesia. Tidak henti-hentinya penulis mengucapkan terima kasih untuk segala pengorbanan, kerja keras dan tetes keringat yang jatuh dari Papa dan Mama. Semoga Allah selalu melindungi dan memberikan kesehatan untuk Papa dan Mama dimanapun berada.
3. Bapak Fathul Wahid ST.,M.Sc.,Ph.D. selaku rektor Universitas Islam Indonesia.

4. Bapak Dr. H. Fuad Nashori, S.Psi., M.Si., Psikolog selaku Dekan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Hangga Fathana S.IP., B.Int.St., M.A selaku Ketua Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia sekaligus Dosen Pembimbing Akademik .
6. Bapak Hasbi Aswar S.IP., M.A., Ph.D selaku Dosen Pembimbing Akademik saya sebelum melanjutkan studi di Universiti Islam Antara Bangsa, Malaysia.
7. Bapak Hadza Min Fadhli Robby S.IP., M.Sc. selaku dosen pembimbing skripsi saya selama hampir satu tahun ini. Terima kasih atas bimbingan, ide dan saran selama proses pengerjaan skripsi dari awal hingga dinyatakan lulus. Saya mohon maaf untuk waktu yang tersita selama proses pengerjaan tersebut. Semoga Bapak selalu mendapat lindungan Allah SWT serta selalu dilimpahkan rahmat dan rezeki-Nya. Semoga Allah SWT juga memberikan kesehatan untuk Pak Hadza dan keluarga.
8. Seluruh dosen Hubungan Internasional Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia, terima kasih atas setiap ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama proses kegiatan perkuliahan hingga sampai saat ini. Tak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada Mba Mardiatul Khasanah (Mba Diah) selaku staf jurusan yang telah membantu penulis terkait seluruh urusan administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Purwasih Amda, Amd.Keb. dan Arridha Amrad S.T. terima kasih sudah menjadi kakak dan abang yang baik untuk si bungsu. Terima kasih atas doa dan dukungan, sehingga penulis termotivasi untuk segera menyelesaikan skripsi ini. Semoga kalian selalu dalam perlindungan-Nya.
10. Asy Syifa Dwinanda T, Laeli Muflihah, Firda Nabilla, grup Pedes-jalanan, dan grup AADC yang telah menjadi kakak, sahabat, dan saudara, selama menempuh pendidikan

kuliah di Universitas Islam Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas semua kebaikan yang telah diberikan selama ini. Terima kasih telah sudi tumbuh dewasa bersama. Terima kasih telah menjadi tempat cerita tentang kehidupan kampus, masalah pribadi hingga kerasnya hidup jadi anak rantau. Semoga pertemanan kita tidak hanya berakhir di kampus. Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan melindungi kalian dimanapun dan kapanpun.

11. Purnama Hidayaturrahman S.I.Kom, terima kasih sudah menjadi *sa'e* ku, sahabat, teman sekaligus *mood booster*. Terima kasih sudah menjadi warna baru di kehidupan penulis. Terima kasih atas semua dukungan, motivasi, dan saran yang telah diberikan. Terima kasih untuk semua waktu dan hari-hari yang sangat menyenangkan di Yogyakarta. Semoga Allah selalu memberikan perlindungan dan kemudahan dalam setiap langkah yang abang ambil.
12. Serta terima kasih sebesar-besarnya untuk diri saya sendiri yang telah mampu bertahan dalam menikmati proses pengerjaan skripsi. Terima kasih untuk tidak menyerah meskipun sempat meneteskan air mata.
13. Buat teman-teman satu DPS, terima kasih atas kerja keras dan dukungan penuh untuk mengejar ketertinggalan. Sampai ketemu di lain kesempatan.
14. Semua pihak yang tidak bisa dituliskan seluruhnya oleh penulis, terima kasih atas doa maupun dukungannya.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menginspirasi bagi pembaca untuk menemukan penelitian terbaru dan inovatif.

Wassalammu 'alaikum Wr.Wb

Aathifah Amrad

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
PRAKATA.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR SINGKATAN.....	xi
ABSTRAK	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Signifikansi Penelitian.....	7
1.5 Cakupan Penelitian.....	8
1.6 Tinjauan Pustaka	9
1.7 Landasan Konsep / Teori Model.....	13
1.8 Metode Penelitian:.....	16
A. Jenis Penelitian	16
B. Subjek dan Objek Penelitian.....	17
C. Metode Pengumpulan Data.....	18
D. Proses Pengumpulan Data	18
BAB II	20
ISLAMOFOBIA DAN SEKULARISME DALAM KONTEKS PERANCIS	20
2.1 Pemaknaan Islamofobia Dalam Konteks Umum Dan Konteks Perancis.....	20
2.2 <i>Laicite</i> Sebagai Konsep Sekularisme Ala Perancis Dan Pengaruhnya Terhadap Islamofobia	27
BAB III.....	33
FAKTOR DI BALIK MENINGKATNYA ISLAMOFOBIA DI PERANCIS SETELAH ARAB SPRING	33
3.1 Kebangkitan Gerakan Sayap Kanan.....	33
3.2 Pandangan Sayap Kanan Terhadap Islam Dalam Sekularisme (<i>Laicite</i>).....	37

3.3 Peningkatan Islamofobia Di Perancis Pasca <i>Arab Spring</i>	41
3.3.1. Pendekatan Kognitif (<i>The cognitive approach</i>).....	44
3.3.2. Pendekatan Motivasi (<i>The motivational approach</i>)	47
3.3.3. Pendekatan Perilaku (<i>The behavioural approach</i>)	49
BAB IV	55
PENUTUP	55
4.1 Kesimpulan.....	55
4.2 Saran dan Rekomendasi	58
DAFTAR PUSTAKA	59



DAFTAR SINGKATAN

AFO	<i>Action des Forces Operationnelles</i>
CCIF	<i>Collectif contre l'islamophobie en France</i>
CNCDH	<i>Commission nationale consultative des droits de l'homme</i>
ICERD	<i>International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination</i>
ISIS	<i>Islamic State in Iraq and Syria</i>
OHCHR	<i>Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights</i>
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
RPR	<i>Rassemblement pour la République</i>
RUU	Rancangan Undang-Undang
UMP	<i>Union pour Un Mouvement Populaire</i>
WTC	<i>World Trade Center</i>



ABSTRAK

Islamofobia menjadi masalah serius pasca serangan teroris pada 11 September. Wacana dan gerakan Islamofobia di Eropa berkembang dengan amat pesat didorong oleh intensitas konflik di Timur Tengah yang tidak berkesudahan. Instabilitas yang melanda kawasan Timur Tengah pasca *Arab Spring* dan perang saudara di Suriah telah mendorong sebagian besar penduduknya untuk melakukan imigrasi ke berbagai wilayah di Eropa, termasuk Perancis. Banyaknya imigran yang masuk ke Perancis beriringan dengan maraknya aksi serangan dan terorisme. Hal ini membangkitkan kembali perasaan Islamofobia di kalangan penduduk asli Perancis. Dalam kondisi ini, *Front National* sebagai partai ultra-nasionalis dengan kebijakan anti-imigran dan politik rasis mulai merebut pengaruh dalam politik Perancis. *Front National* menjadikan narasi-narasi Islamofobia sebagai senjata politik. Selain itu, *Front National* juga menggunakan konsep *Laicite* untuk menyudutkan masyarakat Muslim di ranah publik. Sehingga, kehadiran kelompok Muslim di tengah-tengah penduduk Perancis dianggap dapat mengancam nilai-nilai sekuler dan peradaban Kristen. Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis terkait peningkatan Islamofobia yang dipicu akibat krisis imigran serta pengaruh gerakan sayap kanan yang terindikasi masuk ke pemerintah. Konsep Ras oleh W. Thomas Schmid akan dijadikan sebagai kerangka teori untuk menjawab peningkatan Islamofobia di Perancis.

Kata kunci: Rasisme, Islamofobia, Sekularisme, *Front National*

ABSTRACT

Islamophobia has become a serious problem after the September 11 terrorist attack. The discourse of Islamophobia in Europe has become increasingly popular after the endless war in the Middle East. The instability that hit the Middle East after Arab Spring and the civil war in Syria has forced some of its population to migrate to Europe. One of the main destination countries in Europe is France. The large number of immigrants who have entered France has also been accompanied by rampant acts of attacks and terrorism, thereby revives the feelings of Islamophobia among the native white French. Meanwhile, Front National as an ultranationalist party known for its racist anti-immigrant policies has gained more influences in France. Front National has turned Islamophobic narratives into its political weapons. In his political campaign, Front National uses the concepts of Laicite to corner French Muslim in the public sphere. The presence of French Muslim community is considered as a threat toward secular values and Christian civilization. In this study, the author will analyze the increase of Islamophobia which has been triggered by the immigrant crisis and the influence of the right-wing movement that is indicated to have entered the government. The concept of Race by W. Thomas Schmid will serve as a theoretical framework to answer the increasing Islamophobia in France.

Keywords: Racism, Islamophobia, Secularism, *Front National*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Prasangka negatif yang ditujukan pada Islam sudah muncul sejak lama. Hal ini ditandai dengan konflik antara kaum Muslim dan Eropa pada Perang Salib hingga masa penjajahan. Ketakutan, sikap waspada dan kebencian terhadap kaum Muslim bukanlah sesuatu yang baru di Eropa. Ciri-ciri yang menggambarkan kebencian tersebut sudah tampak sejak dahulu. Namun, belakangan ini kebencian tersebut semakin meningkat. Munculnya stereotip dari bangsa Eropa terhadap kaum Muslim dipengaruhi oleh adanya sentimen Barat terhadap penaklukan yang dilakukan oleh kuasa Muslim di zaman dahulu. Adanya penaklukan yang dilakukan oleh kekaisaran Muslim membuat orang-orang non Muslim memiliki pandangan bahwa Islam adalah agama yang penuh kekerasan, kebencian, dan minim toleransi. Dengan demikian, penyebaran kebencian terhadap Islam dilakukan dengan berbagai cara, yakni: protes melalui aksi demonstrasi, hingga pengesahan undang-undang terhadap pelarangan penerapan simbol-simbol Islam.

Islam merupakan salah satu agama minoritas terbesar di Perancis yang merupakan negara dengan mayoritas penduduk Katolik. Agama Islam muncul di Perancis dibawa oleh para imigran yang berasal dari negara-negara Maghribi, seperti Maroko, Aljazair, Tunisia, serta Turki. Perkembangan agama Islam di Perancis didorong oleh para imigran yang datang ke Perancis yang memilih untuk menetap setelah kontrak kerja sementara mereka habis. Para imigran ini bahkan membawa keluarganya untuk tinggal dan menetap di Perancis. Para imigran yang datang dan membawa keluarganya ke Perancis berdampak pada meningkatnya pertumbuhan umat Muslim. Para imigran tersebut juga membawa budaya maupun kebiasaan yang biasa mereka lakukan di negara asalnya dan tentunya harus menyesuaikan dengan budaya maupun kebiasaan di negara tempat mereka tinggal (Rafsitahandjani & Firdaus, 2017).

Ketika kebencian dan diskriminasi terhadap kaum Muslim semakin meningkat, pertumbuhan dan perkembangan pemeluk Islam di Eropa juga terus mengalami peningkatan. Dalam kasus Perancis, saat ini terdapat lima juta penduduk yang memeluk agama Islam. Jumlah ini merupakan jumlah minoritas Muslim terbesar di kawasan Eropa Barat (BBC, 2019). Pada tahun 2016, jumlah pemeluk agama Islam berjumlah 5,7 juta jiwa, atau sekitar 8,8% dari total seluruh penduduk Perancis adalah pemeluk agama Islam (Hackett, 2017). Dengan adanya peningkatan tersebut maka tantangan yang dihadapi juga akan semakin berat. Hal ini disebabkan mulai munculnya gerakan-gerakan kebencian yang berlebihan terhadap Islam atau yang lebih dikenal dengan sebutan *Islamofobia*.

Islamofobia merupakan suatu bentuk ketakutan yang berdasarkan pada prasangka-prasangka negatif mengenai Islam yang pada akhirnya berdampak pada kebencian berlebihan terhadap kaum Muslim akibat dari fobia tersebut (Bleich, 2011). Islamofobia juga merupakan salah satu bentuk rasisme struktural yang kemudian menciptakan stereotip tertentu yang dapat mengancam Muslim, diskriminasi, dan pengasingan terhadap orang-orang Muslim itu sendiri.

Fenomena *Arab Spring* tahun 2011 lalu memulai rentetan aksi protes di berbagai negara Arab, tak terkecuali di negara Suriah. Rakyat mencoba menjatuhkan rezim, dengan menggelar aksi-aksi damai untuk melengserkan rezim Presiden Bashar al-Assad dari jabatannya. Pada saat itu aksi demonstrasi yang mulanya berjalan damai mulai direspon secara represif oleh negara. Tindakan represif tersebut kemudian memicu perlawanan serupa dari masyarakat Suriah yang melawan Assad. Peristiwa tersebut memicu tumbuhnya kelompok-kelompok bersenjata di Suriah. Banyaknya para imigran yang mulai bergerak menuju Eropa merupakan bentuk hijrah untuk menghindari konflik yang terjadi antara rezim Suriah dan kelompok-kelompok bersenjata (CNN, 2015).

Pada tahun 2015 merupakan tahun yang sangat problematis bagi Eropa, khususnya Perancis. Hal ini disebabkan karena gelombang imigran yang tak kunjung mereda sejak peristiwa *Arab Spring*. Adanya instabilitas di kawasan Timur Tengah telah mendorong penduduk Timur Tengah untuk melakukan imigrasi ke wilayah Eropa. Perancis tentu saja menjadi salah satu negara tujuan bagi para imigran. Akan tetapi, kehadiran imigran Muslim di tengah-tengah masyarakat Eropa ternyata menimbulkan rasa ketidaknyamanan yang dialami oleh masyarakat Eropa khususnya Perancis.

Munculnya Islamofobia merupakan suatu fenomena yang berawal dari hadirnya komunitas imigran Muslim. Fenomena Islamofobia di Perancis mulai berkembang pasca terjadinya tragedi WTC pada 11 September 2001 yang kemudian muncul rasa takut yang berlebihan pada terorisme yang diidentikkan dengan Islam. Hubungan antara imigran dan penduduk asli Perancis terjalin harmonis hingga peristiwa penyerangan gedung WTC pada 11 September. Adanya perubahan sikap dan persepsi negatif masyarakat Perancis terhadap imigran Muslim disebabkan karena penduduk asli Perancis menganggap Islam bertanggung jawab atas aksi terorisme tersebut (Pabotinggi, 2008).

Hal ini juga diperparah setelah peristiwa terorisme pada 11 September 2001 lalu, penduduk Perancis semakin menginginkan imigran Muslim untuk meninggalkan Perancis karena rasa takut terhadap hal-hal yang berkaitan dengan Islam. Berdasarkan data CCIF, melaporkan pada tahun 2003-2004 terdapat 182 tindakan Islamofobia di Perancis berupa penyerangan fisik terhadap individu, penyerangan masjid, perusakan makam, hingga penutupan paksa proyek yang berkaitan dengan keagamaan Islam (Euro-Islam.Info, 2004).

Berdasarkan data *Eurospheres*, Islamofobia semakin meningkat pada beberapa tahun terakhir ini (Fuga, 2008). Peristiwa tragis pada 11 September 2001 telah meningkatkan kecurigaan terhadap pemeluk agama Islam. Selain itu, insiden penembakan Charlie Hebdo yang menewaskan

12 orang pada tahun 2015 kembali menaikkan sentimen terhadap kaum Muslim. Setahun pasca insiden penembakan tersebut, kondisi politik Perancis semakin memanas akibat adanya perdebatan yang sengit atas situasi keamanan dalam negeri. Disisi lain, kelompok sayap kanan yang anti-imigran *Front National* menjadi lebih kuat dari sebelumnya (CNN, 2016)

Pasca aksi serangan penembakan Charlie Hebdo pada tahun 2015 lalu, tindakan Islamofobia meningkat sebesar 110% atau meningkat dua kali lipat dari angka pada 2014 (CNN, 2015). Menurut *The Collective Against Islamophobia in France* (CCIF/*Collectif Contre L'Islamophobie en France*), tindakan Islamofobia di Perancis telah melonjak hingga mencapai 500%, yang merupakan rekor tertinggi pada trisemester pertama tahun 2015 (Shadiq, 2015). Tindakan Islamofobia makin mencuat terutama setelah munculnya gelombang *Arab Spring* dan perang saudara di Suriah. Munculnya gerakan-gerakan revolusi seperti *Arab Spring* hingga perang saudara di Suriah yang berlangsung hingga saat ini memunculkan pandangan baru dimana Eropa melihat adanya sebuah transformasi di negara-negara kawasan Timur Tengah. Hal inilah yang kemudian membuat Eropa terkesan skeptis terhadap bangsa Arab dan memandang bahwa Islam merupakan suatu ancaman ataupun “teman”.

Selain arus imigrasi yang makin menguat ke wilayah Eropa, meningkatnya fenomena Islamofobia di Eropa khususnya Perancis juga disebabkan oleh bangkitnya kembali partai sayap kanan. Beberapa tahun belakangan, keberadaan kelompok sayap kanan kembali diperhitungkan hampir di seluruh penjuru Eropa, tak terkecuali Perancis. Kebangkitan kelompok sayap kanan di panggung politik diduga dipicu faktor pengangguran serta kebijakan *austerity* atau pengetatan anggaran. Dalam aspek lain, meningkatnya jumlah pengungsi non Eropa serta terjadinya serangkaian serangan dari kelompok Islam di Perancis juga memicu kebangkitan kelompok sayap kanan (CNN, 2017).

Dalam laporan *European Islamophobia Report 2018* yang dirilis oleh SETA (*Foundation for Political, Economic and Social Research*) ada kecenderungan meningkatnya rasisme terhadap komunitas Muslim di Eropa tersebut telah membuktikan serta menunjukkan adanya dinamika secara terperinci yang secara langsung maupun tidak langsung telah mendukung adanya peningkatan rasisme anti-muslim di Eropa pada tahun 2018 (Bayrakli & Hafez, 2019).

Selain itu, hasil survei yang dilansir dari *EU Terrorism Situation and Trend Report (TESAT)* oleh *European Islamophobia Report 2018* menunjukkan bahaya yang semakin meningkat dari munculnya terorisme sayap kanan. Sehingga fenomena Islamofobia dan intoleransi agama yang terjadi saat ini merupakan satu produk dari adanya kebangkitan kelompok-kelompok ekstrimisme kanan-jauh di Eropa. Di Perancis terdapat beberapa kelompok yang telah merencanakan atau menyerukan rencana untuk penyerangan aksi teror terhadap kelompok Muslim seperti AFO (*Action des Forces Operationnelles*) atau Aksi Pasukan Operasional. Kelompok-kelompok ini merencanakan serangan pada ratusan imam, wanita-wanita Muslim, hingga masjid-masjid pada musim panas 2018 lalu (Bayrakli, Hafez, 2019).

Munculnya Islamofobia di Perancis juga ditandai dengan adanya pengesahan "*La Loi Contre La Burqa* atau Undang-Undang Anti Burqa " oleh Jean-François Copé, Presiden UMP (*Union pour Un Mouvement Populaire/Persatuan Gerakan Rakyat*), pada tanggal 11 April 2011 dalam *Assemblée Nationale* (Parlemen Perancis). Dengan demikian, RUU ini disahkan oleh anggota dewan dan dinyatakan bahwa adanya pelarangan penggunaan Hijab maupun Burqa. Jauh sebelum itu, larangan penggunaan burqa dan berbagai simbol keagamaan telah diberlakukan pada tahun 2004.

Setelah pengesahan RUU oleh anggota dewan pada tahun 2011, Perancis menjadi negara Eropa pertama yang melarang penggunaan cadar ataupun burqa yang menutupi seluruh wajah di ruang-ruang publik (BBC, 2019). Adapun penutup wajah, termasuk burqa, dilarang untuk

digunakan di ruang-ruang publik, sebab hal tersebut dianggap dapat mengganggu proses komunikasi secara langsung serta tidak sesuai dengan nilai-nilai Perancis.

Sejalan dengan hal itu, adanya pelarangan tersebut tidak hanya terkait dengan persoalan simbol, namun juga kehadiran orang-orang Muslim di ranah publik. Kehadiran orang Muslim dianggap merupakan sebuah fenomena yang memicu evaluasi terhadap prinsip politik Perancis yang memiliki 3 motto utama "*Liberte, Egalite, Fraternite*" yang berarti "Kebebasan, Kesetaraan, dan Persaudaraan" didefinisikan sebagai prinsip Republik yang disusun dalam Konstitusi tahun 1946 dan 1958. Prinsip politik "*Liberty, Equality, Fraternity*" dipandang sebagai "rumah yang aman" bagi identitas kewarganegaraan Perancis. Namun, hal yang terjadi saat ini adalah bangsa diresahkan dengan adanya "*Inequality, Divisions and Abuse of Power*" (Williamson, 2016).

Dengan demikian, pengesahan atas pelarangan tersebut secara tidak langsung telah melanggar prinsip Perancis yang menganut kebebasan, kesetaraan dan persaudaraan. Sedangkan munculnya Islamofobia di Perancis telah mencoreng nilai kesetaraan dan persaudaraan. Oleh sebab itu, fenomena Islamofobia bukan hanya suatu ancaman bagi komunitas Muslim yang ada di benua Eropa, akan tetapi fenomena tersebut juga berdampak pada keamanan dan stabilitas politik negara Eropa. Kaum Muslim merupakan korban utama dari kemunculan kelompok ekstrimis sayap kanan di Eropa. Serangan melalui teror isu Islamofobia juga telah menggambarkan sejauh mana sikap anti-muslim yang digaungkan oleh kalangan sayap kanan dan nasionalistik (Bayrakli & Hafez, 2019).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis akan mengkaji lebih dalam mengenai bangkitnya gerakan sayap kanan yang rasis dan anti-imigran pasca *Arab Spring* yang mulai terindikasi masuk ke pemerintahan sehingga kembali menaikkan sentimen terhadap kaum Muslim di Perancis serta terjadinya peningkatan Islamofobia di Eropa khususnya di negara Perancis akibat

terjadinya gerakan arus imigrasi ke Eropa. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah **Bagaimana pengaruh gerakan sayap kanan yang bersikap rasial terhadap peningkatan tindakan Islamofobia setelah Arab Spring?**

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui latar belakang penyebab munculnya Islamofobia di negara Perancis pasca *Arab Spring*,
2. Untuk mengetahui kecenderungan peningkatan Islamofobia di Perancis pasca *Arab Spring* serta kebangkitan sayap kanan yang anti-imigran.
3. Untuk mengetahui bahwa sentimen Islamofobia tidak selalu disebabkan oleh adanya kebencian terhadap Islam, akan tetapi ada faktor lain yang mempengaruhinya selain masalah agama.

1.4 Signifikansi Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis ini dianggap penting untuk Hubungan Internasional sehingga perlu dilakukan penelitian yang lebih lanjut. Mengingat saat ini umat Islam di Perancis sedang mengalami perkembangan dan pertumbuhan populasi, sehingga tantangan yang dihadapi juga semakin berat. Disisi lain, Perancis merupakan negara tujuan utama bagi para imigran dari kawasan Timur Tengah untuk mencari suaka. Pasca peristiwa *Arab Spring*, Perancis mengalami krisis imigran. Hal ini menarik untuk diteliti sebab fenomena Islamofobia mengalami kecenderungan peningkatan di Perancis pasca *Arab Spring*. Sementara itu, isu-isu Islamofobia kembali dikumandangkan oleh kelompok sayap kanan yang anti-imigran.

Banyak peneliti yang meneliti fenomena Islamofobia di Perancis. Dalam penelitian ini, penulis akan mencoba melihat masalah ini dari perspektif yang berbeda, yaitu bagaimana fenomena *Arab Spring* dan perang saudara di Suriah yang merupakan cikal bakal gerakan revolusi

dan mengerahkan *people power* di Timur Tengah yang berdampak pada terjadinya arus imigrasi yang kemudian mendorong kecenderungan peningkatan fenomena Islamofobia di Perancis. Adanya krisis imigran disertai pula dengan bangkitnya kembali sayap kanan di panggung politik.

1.5 Cakupan Penelitian

Penelitian dengan topik isu Islamofobia merupakan kajian yang cukup banyak untuk diteliti dalam ruang lingkup radikalisme dan terorisme. Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis fenomena Islamofobia yang terjadi di Perancis pasca *Arab Spring*. Pasca peristiwa tersebut mulai terjadi arus migrasi besar-besaran ke Eropa dan Perancis merupakan salah satu negara yang dapat menampung para imigran tersebut. Dengan mengambil momen pasca peristiwa *Arab Spring* yang disusul dengan perang saudara yang terjadi di Suriah hingga munculnya gerakan sayap kanan yang terindikasi masuk ke pemerintahan Perancis, hal ini berdampak pada timbulnya stereotip terhadap para pengungsi yang sedang mencari suaka ke Perancis. Stereotip terhadap para imigran juga semakin diperparah dengan peristiwa serangan Charlie Hebdo pada tahun 2015, dimana pasca penyerangan tersebut Islamofobia di Perancis mengalami kecenderungan peningkatan. Isu-isu Islamofobia yang kembali diangkat ke publik juga semakin memperkeruh situasi kehidupan multikultural di Perancis.

Dengan demikian, secara spesifik tulisan ini melihat bagaimana pengaruh gerakan sayap kanan yang bersikap rasis terhadap peningkatan tindakan Islamofobia setelah *Arab Spring*. Batasan penelitian yang dilakukan peneliti akan dibahas pasca *Arab Spring*, yakni ketika terjadinya penyerangan Charlie Hebdo tahun 2015 hingga dampaknya pada tahun 2020. Pembatasan tahun ditetapkan untuk melihat adanya kecenderungan peningkatan Islamofobia di Perancis.

1.6 Tinjauan Pustaka

Pada tulisan yang ditulis oleh Dilshad Sarwar dan Dr Razaq Raj dalam artikelnya mengatakan bahwasanya konsep Islamofobia merupakan sesuatu yang telah menjadi suatu istilah yang diciptakan pasca penyerangan yang mengakibatkan runtuhnya dua situs penting di Amerika Serikat yaitu Pentagon dan WTC (*World Trade Center*) pada peristiwa 9/11 (Sarwar and Raj, 2016). Peristiwa tersebut memunculkan gagasan-gagasan bahwa Islam dan Barat dipandang sebagai pihak yang saling bermusuhan. Pasca peristiwa 9/11, Islam dipandang sebagai suatu ancaman bagi peradaban dan dianggap sebagai pelaku utama tindakan aksi terorisme.

Sangat penting bagi dunia Barat untuk mengetahui dan mempertimbangkan bahwa mayoritas muslim di Eropa ingin hidup di lingkungan yang damai dan penghargaan terhadap eksistensi masyarakat yang multikultural. Hal yang menjadi sangat penting untuk disoroti adalah bahwa saat ini umat Islam di Eropa sedang dihadapkan dengan diskriminasi dalam dua aspek, yakni aspek rasial dan aspek keagamaan.

Dikatakan juga bahwasanya Islam di kawasan Eropa memiliki kesan sebagai agama yang sektarian serta agama yang fundamentalis. Islam dianggap sebagai agama yang menindas wanita, menganjurkan nilai-nilai yang ketinggalan zaman dan abad pertengahan serta agama yang mendukung kekerasan. Hal ini kemudian diperparah dengan berbagai pemberitaan yang mencuat ke media sehingga mengubah pandangan terhadap umat Islam. Pemberitaan yang ada memberikan pandangan bahwa umat Islam baik secara politik maupun secara sosial tidak layak hadir dan berperan dalam kehidupan masyarakat.

Selain itu, di dalam artikel ini juga menyinggung bahwa peristiwa *Arab Spring* dan Perang Saudara di Suriah hingga munculnya ISIS, berdampak pada adanya peningkatan prasangka dan kecurigaan terhadap umat Islam sehingga Islamofobia telah terkonstruksi di kalangan imigran (Sarwar & Raj, 2016). Islamofobia kemudian menjadi sebuah kenyataan di kawasan Eropa,

misalnya Perancis yang tidak lagi memberikan toleransi pemakaian jilbab bagi perempuan-perempuan Muslim.

Analisis pada artikel yang ditulis oleh Dilshad Sarwar dan Dr Razaq Raj lebih melihat dari sudut pandang *critical race theory*. *Critical race theory* atau Teori ras kritis merupakan suatu istilah lama dan bukan sesuatu yang terbentuk baru-baru ini. Dalam teori ras kritis memandang bahwa Barat menolak Islam, dan Islam dipandang sebagai suatu konstruk yang menolak Barat (Yilmaz, 2012). Teori ras kritis melihat adanya upaya-upaya untuk mengkritik konsep multikultural. Kritik-kritik ini berdasar pada pandangan bahwa Muslim dan Non-Muslim saling bertentangan, sehingga Islam dianggap sebagai jalur pelarian bagi keberadaan Islamofobia (Carr, 2006).

Dengan demikian, *critical race theory* atau teori ras kritis menjelaskan bahwa prasangka-prasangka yang dihadapi oleh umat Islam pada saat ini merupakan prasangka yang secara umum terbentuk karena adanya konstruksi sosiologis dalam hal ini adalah rasisme terhadap orang-orang Arab dan Timur Tengah yang dirancang oleh Barat yang kemudian dibentuk sebagai sebuah cara pandang yaitu Islamofobia.

Tulisan yang ditulis oleh Nicolas Lebourg memahami konsep Islamofobia di Perancis melalui struktur budaya dari negara tersebut. Perancis telah memiliki sejarah panjang terkait peristiwa serangan teroris, sehingga perasaan khawatir terhadap berbagai kemungkinan serangan teroris masih terdapat dalam diri masyarakat Perancis (Lebourg, 2016). Setidaknya kekhawatiran terhadap serangan teroris mencapai 50 persen pasca peristiwa jatuhnya Tembok Berlin serta serangan umat Islam yang dilakukan oleh Mohamed Merah pada Maret 2012 lalu. Pada suatu wawancara, terungkap bahwa 93 persen dari mereka yang diwawancarai menyebutkan bahwa rasa kekhawatiran kembali meningkat pasca serangan dari bulan Januari 2015. Berbagai opini yang muncul ke publik tentu memiliki alasan rasional. Akan tetapi citra negatif yang disematkan pada

Islam, hanya 45 persen dari mereka yang diwawancarai yang argumennya tidak bergantung atas dasar rasional maupun empiris.

Lebourg juga menyebutkan bahwa Islamofobia merupakan isu dalam artian suatu representasi yang dapat memobilisasi serta mengarahkan massa. Adanya kampanye publik yang dilakukan oleh Marine Le Pen mengenai masalah Islamofobia, membuat isu ini kian selaras dengan persatuan Perancis. Ada beberapa hal yang kemudian menjelaskan keberhasilan dari sayap kanan di Perancis. Hal pertama dengan melihat keberhasilan dari teori maupun praktik rasis. Hal kedua adalah dengan melihat dampak dari sisi budayanya yang telah menghasilkan otoritarianisme sosial. Hal-hal tersebut kemudian telah menunjukkan adanya keberhasilan dari kelompok politik ultranasionalis dan kanan-jauh di Perancis.

Saat ini, Islamofobia yang tersebar di Perancis memiliki keterkaitan dalam hubungan antar negara, masyarakat, hingga pasar. Multikulturalisme yang terjadi saat ini mempertanyakan kembali mengenai keberadaan orang-orang yang berasal dari negara-negara Arab-Muslim. Meningkatnya popularitas *Front National* di panggung politik Perancis telah berhasil menunjukkan bahwa *Front National* merupakan solusi bagi destabilisasi sosial budaya, etnis, serta ekonomi, yang selama ini sering terjadi pergesekan di tengah-tengah masyarakat Perancis. Dengan demikian, fenomena Islamofobia digunakan sebagai suatu kerangka kerja yang terintegrasi untuk dapat memahami krisis budaya yang sangat mendalam, yang kemudian diterjemahkan secara politis sebagai sebuah indikator bagi keberhasilan Marine Le Pen dalam memenangkan wacana ultra-nasionalisme di Perancis. Sehingga saat ini, masyarakat Perancis sedang menghadapi perdebatan mengenai isu Islamofobia serta penyebarannya yang sudah amat berkembang.

Selain itu dalam sebuah artikel yang berjudul *A Comparative Analysis of European Islamophobia: France, UK, Germany, Netherlands, and Sweden* oleh Engy Abdelkader menguraikan bahwa pada masa pemerintahan Presiden Francois Hollande dengan Perdana Menteri

Manuel Valls, Perancis mengalami beberapa tantangan utama seperti pertumbuhan ekonomi yang melambat, perselisihan antar agama, ras serta etnis minoritas hingga adanya serangan teroris yang telah mengancam keamanan nasional (Engy, 2017). Pasca penyerangan aksi teror di Paris pada tahun 2015 lalu, Hollande telah mendeklarasikan keadaan darurat sehingga perlu adanya perombakan undang-undang tahun 1955 yang mengatur keadaan darurat serta menyerahkan otoritas luar biasa kepada pemerintah Perancis untuk melawan keberadaan kelompok ekstremis seperti ISIS (Groll, 2015).

Sementara itu di Perancis terdapat sekitar 3,5 hingga 5 juta penduduk Muslim atau sekitar 6 hingga 8,5 persen dari total populasi. Sebagian dari mereka tinggal di daerah miskin yang dilanda kesenjangan sosial serta ekonomi (Riva, 2015). Disisi lain, imigran yang berasal dari kawasan Eropa Tengah atau Timur dapat menikmati tingkat pekerjaan yang tinggi (79%), sedangkan imigran yang berasal dari Afrika Utara masih bergelut dengan pengangguran (Steichen, 2014). Akibatnya, sekitar 4,4 juta orang keturunan Arab maupun Afrika tinggal di *Banlieues* (daerah kumuh dimana kemiskinan dan kejahatan merajalela) (Chrisafis, 2015). Dalam satu penelitian menyebutkan bahwa 3 dari 5 anak di *Banlieues* hidup dalam kemiskinan. Pasca serangan Charlie Hebdo pada tahun 2015 lalu, Perdana Menteri Valls menggambarkan *Banlieue* sebagai “*territorial, social, and ethnic apartheid.*” (Engy, 2017).

Munculnya pandangan negatif mengenai Islam dan kaum Muslim sering dikaitkan dengan aktor teroris non-negara seperti kebangkitan ISIS dalam beberapa tahun terakhir ini. Hampir lebih dari satu dekade yang lalu terdapat 74 persen orang Perancis memiliki pandangan bahwa Islam tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh Perancis. Akan tetapi pada tahun 2014, sebanyak 40 persen responden Perancis menganggap bahwa Islam merupakan suatu ancaman (Engy, 2017). Namun di tahun 2016, sekitar 46 persen responden Perancis menyatakan diri bahwa mereka khawatir terhadap kehadiran para pengungsi yang hadir dari wilayah konflik yang merupakan

negara-negara mayoritas Muslim. Dalam anggapan sebagian masyarakat Perancis, hal ini bisa saja meningkatkan kemungkinan aksi teror di Perancis.

Selain itu kekhawatiran itu juga mengacu pada lapangan pekerjaan. Dalam tulisannya Abdelkader, juga menyebutkan bahwa persepsi negatif di kalangan Muslim juga berbanding dengan tantangan fiskal nasional yang disertai dengan berbagai aksi teror serta masuknya imigran Muslim non-Eropa. Saat ini yang terjadi di Perancis terus mengalami pengangguran, terdapat sebanyak 10,5 persen dengan tingkat yang lebih tinggi dibanding dengan negara-negara yang ada di Eropa lainnya (Muhammad, 2015). Hal ini kemungkinan muncul akibat adanya rasa kekhawatiran terhadap para imigran yang mengambil pekerjaan serta tunjangan sosial seperti yang diuraikan sebelumnya. Dengan demikian secara signifikan kekhawatiran tersebut tidak diprediksikan terhadap tingkat pengangguran sebab pada kenyataannya tingkat pengangguran sekitar 5 kali lebih tinggi diantara orang-orang keturunan Arab dan Afrika yang tinggal di daerah *Banlieue*. Hal tersebut berpotensi berkontribusi terhadap pada ketidakstabilan sosial serta politik antara populasi minoritas dan mayoritas Perancis (Scott Baker, 2015).

1.7 Landasan Konsep / Teori Model

Konsep Pendekatan Ras

Kata ras berasal dari bahasa Perancis yaitu *race* dan memiliki bahasa Latin, *radix* yang memiliki arti “akar”. Istilah kata ras telah digunakan pada awal abad 20, yang mana secara biologi kata ras adalah merujuk pada keragaman suatu populasi manusia yang memiliki genotip dan fenotip yang sama. Ras adalah suatu konsep ruang sosial yang timbul akibat adanya usaha pengelompokan orang-orang kedalam kelompok yang berbeda berdasarkan gen-nya.

Akibat yang muncul dari rasisme sulit untuk diidentifikasi, hal ini dikarenakan efek dari rasisme yang dapat datang secara sadar maupun tidak sadar. Aksi rasisme dilakukan dengan cara merendahkan korbannya dengan berbagai tuduhan atas identitasnya, dengan demikian hal ini juga

memiliki efek yang dapat menghancurkan identitas suatu budaya dengan menciptakan pengelompokan baik secara politik, sosial, bahkan ekonomi suatu negara (Larry Samovar, 2013).

Menurut W. Thomas Schmid definisi rasisme dapat dilihat dari 3 pendekatan, yaitu: perilaku (*The behavioural approach*), motivasi (*The motivational approach*), dan kognitif (*The cognitive approach*) (Schmid, 1996).

Tabel 3. Tiga Pendekatan Ras menurut W. Thomas Schmid

Rasisme	Indikator
Perilaku (<i>The behavioural approach</i>)	Munculnya sikap etnosentrisme
Motivasi (<i>The motivational approach</i>),	Munculnya pertimbangan yang tidak setara serta didorong dengan rasa keinginan untuk mendominasi berdasarkan pada ras tertentu.
Kognitif (<i>The cognitive approach</i>)	Munculnya keyakinan inferioritas terhadap ras lain. Pendekatan kognitif merujuk pada tindakan diskriminasi.

Sumber: (Schmid, 1996).

Menurut Thomas, definisi yang terbaik dari rasisme merujuk pada pendekatan motivasi (*The motivational approach*). Sebab, pada pandangan ini rasis bukan hanya orang yang lebih membanggakan rasnya sendiri, akan tetapi memiliki hasrat untuk menjatuhkan ras lain, yang ingin menekan mereka serta menunjukkan keunggulan rasnya dengan berbagai cara. Baik melalui tindakan kekerasan terbuka seperti hukuman mati tanpa pengadilan maupun kekerasan verbal seperti melontarkan julukan-julukan rasial.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, ditemukan teori terkait rasisme yang berfokus pada prasangka-prasangka individu serta tindakan diskriminasi. Fenomena rasisme mengacu pada berbagai sikap, keyakinan, bahkan perilaku individu yang kemudian mengakibatkan perlakuan

yang tidak adil terhadap kelompok minoritas. Terkait dengan fenomena Islamofobia di Perancis, melalui uraian menurut para ahli diatas, penulis akan mencoba untuk menganalisis bahwa fenomena Islamofobia di Perancis pasca gelombang *Arab Spring* yang disusul dengan perang saudara di Suriah dapat dilihat dari sudut pandang ras.

Banyaknya imigran muslim di Perancis berdampak pada munculnya fenomena rasisme bagi kalangan muslim. Hal ini disebabkan karena banyak imigran-imigran tersebut berasal dari Timur-Tengah, yang mana mereka menganggap bahwa budaya Timur Tengah merupakan satu konsep tunggal yang negatif mengenai Islam (Semati, 2010). Berdasarkan laporan pada tahun 2010, imigran yang berasal dari wilayah Magribi merupakan korban utama tindakan rasisme, dan wilayah Paris merupakan wilayah yang paling besar yang memusuhi mereka. Sebanyak 84 persen responden dalam survei nasional mengidentifikasi bahwa tindakan rasisme sebagai fenomena yang meluas dan mengalami jumlah peningkatan dibanding tahun sebelumnya (Racisme, 2010).

Dengan adanya fakta tersebut, membuktikan bahwa ras memiliki hubungan yang sangat panjang dan rumit dengan negara-bangsa. Pada masa kontemporer, ras secara luas dianggap sebagai sesuatu yang tidak memiliki dasar empiris. Akan tetapi ras tetap dengan membawa ciri yang menonjol dari seorang individu maupun kelompok, identitas serta prinsip yang mendasari tatanan sosial dan juga politik. Saat ini masyarakat Perancis cenderung percaya bahwa hanya warga negara Perancis yang dapat menikmati hak-hak sipil, termasuk hak untuk bebas dari perlakuan sewenang-wenang oleh pemerintah dan imigran tanpa status hukum dianggap tidak memiliki hak sama sekali (Doty, 2011). Sehingga, banyak dari para imigran yang mendapat perlakuan pengasingan dari berbagai aspek kehidupan seperti pekerjaan maupun pendidikan.

Dalam persoalan eksistensi masyarakat imigran, terdapat pengecualian berdasarkan rasisme serta nilai-nilai yang selama ini dipegang oleh masyarakat Perancis tentang karakter nasional pernah menjadi suatu norma (Calavita, 2006). Munculnya perdebatan mengenai identitas

nasional, migrasi, maupun multikulturalisme berfokus pada perbedaan primordial, peradaban, dan ras yang merupakan sesuatu yang lebih daripada identitas sipil, yang telah menyelingi wacana publik sebelum peristiwa 11 September 2001 (Taras, 2013). Perdebatan mengenai isu imigrasi dapat dipahami sebagai suatu konteks ketidakamanan mengenai identitas nasional di era globalisasi yang semakin meningkat saat ini sehingga menimbulkan ketidaksetaraan yang memunculkan praktik-praktik eksklusif baru yang melibatkan tingkat rasialisasi yang substansial (Doty, 2011).

Sehingga dengan adanya kehadiran imigran di tengah-tengah masyarakat Perancis berpotensi meningkatkan kembali rasa ketidakamanan terhadap para imigran. Adapun tanggapan mengenai kebijakan kontemporer untuk imigrasi yang tidak sah dapat memperkuat kecemasan rasial, diantaranya memusatkan perhatian pada minoritas yang secara fisik berbeda dan terpinggirkan secara ekonomi yang dianggap sebagai “ancaman” bangsa tersebut, sehingga menciptakan ruang yang baru dimana kecemasan rasial berkembang, dan merasialisasi imigran.

Melalui berbagai indikator tersebut menunjukkan bahwa Islamofobia di Perancis telah diperparah dengan adanya rasialisasi dalam hal sosial, budaya, politik bahkan ekonomi. Selain itu imigran Muslim merupakan komunitas muslim yang dianggap sebagai agama yang dibangun dengan membawa nilai-nilai antagonistik: ‘Imigran tidak lagi hanya dipandang sebagai pendatang tetapi mereka juga dicap sebagai teroris’ (Taras, 2013).

1.8 Metode Penelitian:

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian jenis kualitatif dimana jenis penelitian ini merupakan salah satu yang sangat dominan digunakan dalam melakukan riset pada studi Hubungan Internasional. Kemudian, penelitian kualitatif ini penjelasannya lebih cenderung bersifat deskriptif atau kata-kata. Melalui metode penelitian

jenis kualitatif ini yaitu guna memperluas wawasan ilmu pengetahuan terkait dengan isu permasalahan dan mengembangkan sejumlah ide-ide pemikiran yang dituangkan dalam tulisan. Penelitian ini akan memudahkan peneliti dalam menganalisis Kecenderungan peningkatan islamofobia di Perancis pasca *Arab Spring* sehingga dianggap cukup relevan dalam melakukan proses riset pada studi Hubungan Internasional.

Dalam penelitian, peneliti juga menggunakan sumber data primer maupun sekunder yang berdasarkan pada data-data yang dikeluarkan baik dari instansi yang bersangkutan dengan negara Perancis maupun negara-negara yang terkena dampak dari *Arab Spring* sehingga terjadinya migrasi ke Eropa. Data-data berupa jurnal-jurnal, berita dan laporan dari badan-badan peneliti lainnya juga digunakan dalam melakukan analisis.

Penerapan metode kualitatif dalam penelitian ini didasari oleh alasan bahwa penelitian ini bertujuan untuk menganalisis adanya kecenderungan peningkatan Islamofobia di kalangan penduduk Perancis pasca peristiwa *Arab Spring*. Fenomena tersebut berdampak pada adanya kebijakan pelarangan penggunaan simbol agama seperti hijab maupun burqa bagi perempuan muslim yang sangat kontroversial dan menarik perhatian dunia. Pemerintah Perancis menerapkan kebijakan ini sebagai upaya dalam melindungi keamanan nasionalnya sebab hal tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai Perancis. Karena hasil penelitian ini bersifat analisis dan deskriptif, maka metode penelitian kualitatif akan sangat relevan dalam menjawab rumusan masalah yang ditulis oleh penulis.

B. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam riset ini yaitu negara Perancis sebagai salah satu negara di Eropa yang mengalami peningkatan Islamofobia. Sedangkan objek penelitiannya yaitu peningkatan

Islamofobia di Perancis pasca *Arab Spring* yang disusul dengan kebangkitan partai sayap kanan di panggung politik Perancis.

C. Metode Pengumpulan Data

Melakukan Pra riset sebagai langkah awal untuk memulai pengumpulan data. Pra riset ini merupakan langkah awal yang dilakukan oleh peneliti untuk melakukan persiapan riset. Ini termasuk: melihat hasil laporan terkait penelitian, membaca bahan bacaan yang sesuai dengan penelitian yang akan diteliti.

Riset ini akan mengambil data-data yang berasal dari sumber sekunder. Sumber sekunder yang akan dipilih yaitu berasal dari berbagai media tertulis seperti, buku teks akademis, pernyataan resmi pemerintah Perancis dan publikasi, majalah berkala serta surat kabar harian. Pemilihan sumber sekunder akan berdasarkan pada reputasi kredibilitas media / penerbit serta hubungannya dengan topik riset

D. Proses Pengumpulan Data

Setelah mengumpulkan data, langkah penting selanjutnya yaitu menganalisis data. Langkah-langkah dalam menganalisa data diambil dari analisis data dalam rancangan riset kualitatif. Langkah-langkahnya adalah:

a. Mengorganisir dan menyiapkan data

Langkah pertama ini berfokus pada mengumpulkan semua data yang telah dikumpulkan dari semua sumber sekunder.

b. Membaca semua data

Untuk memahami data yang dikategorikan, semua data yang didapatkan perlu dibaca secara menyeluruh. Selama proses ini dimungkinkan untuk melakukan penyesuaian beberapa elemen data. Saat membaca data, langkah pertama adalah membaca bahan bacaan dengan cepat dan teliti. Tujuan dari proses membaca ini adalah memilih

materi yang berkaitan dan mengidentifikasi pernyataan atau argumen terkait topik riset.

c. Pengkodean

Adanya proses pengkodean ini merupakan upaya pelabelan data tertentu dalam riset.

Kisaran kode dapat dikembangkan selama berjalannya proses analisis yang dilakukan oleh peneliti.

d. Mengaitkan tema/deskripsi

Proses ini merupakan proses penggambaran kategori dan tema. Kategori dan tema diidentifikasi selama proses pengkodean. Fase ini juga bertujuan untuk Menemukan korelasi antara tema dan kategori.



BAB II

ISLAMOFOBIA DAN SEKULARISME DALAM KONTEKS PERANCIS

2.1 Pemaknaan Islamofobia Dalam Konteks Umum Dan Konteks Perancis

Secara etimologi *Islamophobia* berasal dari kata *Islam* dan *Phobia*. Menurut *College Dictionary*, *Phobia* diartikan sebagai rasa takut yang tidak berdasar serta ketakutan yang tidak masuk akal terhadap suatu objek, aktivitas, atau situasi khusus yang mendorong seseorang untuk menjauhi situasi tersebut. Dengan demikian, Islamofobia dapat diartikan sebagai suatu ketakutan yang irasional terhadap Islam yang keberadaannya harus dijauhi.

Penggunaan istilah Islamofobia hingga saat ini sering terjadi berbagai perdebatan terkait awal mula istilah tersebut. Berdasarkan kamus bahasa Inggris *Oxford* penggunaan istilah Islamofobia tersebut untuk pertama kalinya ditulis dalam sebuah jurnal *Insight* di Amerika Serikat pada tahun 1991. Selain itu, pada sumber yang berbeda, menyebutkan bahwa penggunaan istilah Islamofobia terdapat dalam sebuah tulisan yang berjudul *Acces de délire islamophobe* karya Etienne Dinet dan Slima Ben Ibrahim pada tahun 1925 di Perancis. Pada versi lain, ada yang menyebutkan istilah Islamofobia pertama kali diperkenalkan pada peristiwa revolusi Islam Iran pada tahun 1989 (Aswar, 2019)

Pada awalnya istilah Islamofobia dikembangkan sebagai konsep pada tahun 1990an oleh para aktivis politik yang diarahkan kepada Islam dan Muslim di negara-negara penganut paham demokrasi liberal di Barat. Istilah konsep Islamofobia mulai populer di tengah masyarakat pasca tragedi penyerangan gedung WTC pada 11 September 2001. Pasca peristiwa tersebutlah mulai berkembang narasi-narasi yang menggaungkan Islamofobia ke seluruh penjuru dunia barat.

Hal tersebut tak luput juga atas peran kelompok sayap kanan yang berada di kursi pemerintahan dengan menggiring opini publik melalui narasi-narasi bahwa Islam merupakan agama yang penuh dengan kekerasan dan anti demokrasi. Akan tetapi, narasi-narasi yang dibangun

tersebut dianggap sebagai mitos belaka yang tidak berdasarkan atas suatu fakta yang objektif, melainkan hanya satu fakta yang telah terdistorsi (Aswar, 2019)

Istilah Islamofobia untuk pertama kali dipublikasikan pada tahun 1997 oleh Runnymede Trust melalui sebuah laporan yang berjudul *“Islamophobia A Challenge for Us All”*. Berdasarkan laporan tersebut, makna Islamofobia mengacu pada tiga fenomena, yaitu permusuhan terhadap Islam yang tidak berdasar, konsekuensi dari permusuhan tersebut sehingga munculnya diskriminasi terhadap kaum Muslim (baik individu maupun kelompok), serta pengucilan terhadap Muslim dari panggung politik dan urusan sosial (Trust, 2017).

Tabel 1. Tiga Indikator fenomena Islamofobia menurut Runnymede Trust

No.	Indikator	Aplikasi Studi Kasus
1.	Permusuhan terhadap Islam yang tidak mendasar	Islam dianggap sebagai agama ekstrimisme dan kekerasan merupakan suatu pemikiran dan ideologi yang keliru, sehingga muslim maupun orang asing disamakan dengan teroris. Hal ini tampak pada kasus penyerangan Masjid di kawasan Brittany, wilayah barat laut Perancis. Seorang imam dan seorang jamaah menjadi korban pada peristiwa serangan tersebut (CNN, 2019).
2.	Konsekuensi dari permusuhan tersebut munculnya diskriminasi terhadap individu Muslim dan komunitas.	Pemeluk Islam lebih sulit mendapatkan wawancara kerja di Perancis dibanding pelamar Katolik. Dalam suatu penelitian, nama-nama yang “berbau” muslim seperti Khadijah', 'Aboubacar', 'Mohammad' lebih

		sedikit mendapat panggilan kembali setelah mengirim CV (Ismoyo, 2017)
3.	Pengucilan terhadap muslim dari panggung politik dan urusan sosial.	Adanya pengesahan kebijakan pelarangan penggunaan hijab dan burqa bagi perempuan muslim (BBC, 2019). Sehingga wanita-wanita muslim ditolak bekerja dan anak perempuan dicegah untuk mengikuti kelas reguler sebab mereka memakai jilbab serta kaum pria bisa dipecat karena memanjangkan jenggot yang identik dengan Islam.

Sumber: (Trust, 2017)

Dari tiga fenomena tersebut, Runnymede fokus terhadap pada fenomena dua dan tiga untuk melihat lebih jelas ruang lingkup Islamofobia yang dipahami secara rasional. Sehingga secara singkat, Islamofobia diartikan sebagai rasisme anti-Muslim.

Selain itu, definisi terkait Islamofobia menurut PBB mengacu pada pasal 1 (OHCHR, 1965) dalam Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial atau *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD)*, yang berbunyi:

Article 1

1. In this Convention, the term "racial discrimination" shall mean any distinction, exclusion, restriction or preference based on race, colour, descent, or national or ethnic origin which has the purpose or effect of nullifying or impairing the recognition, enjoyment or exercise, on an equal footing, of human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural or any other field of public life .

Berdasarkan pasal tersebut kemudian Islamofobia dikembangkan menjadi definisi yang lebih panjang berdasarkan definisi rasisme dari PBB.

Longer definition: Islamophobia is any distinction, exclusion, restriction or preference based on race, colour, descent, or national or ethnic origin (or those Muslims or those perceived to be Muslims) which has the purpose or effect of nullifying or impairing the recognition, enjoyment or exercise, on an equal footing, of human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural or any other field of public life.

Definisi yang lebih panjang: Islamofobia adalah segala perbedaan, pengecualian, atau pembatasan terhadap preferensi berdasarkan ras, warna kulit, keturunan, maupun asal-usul kebangsaan atau etnis (atau orang-orang Muslim atau mereka yang dianggap Muslim) yang memiliki maksud atau dampak meniadakan atau merusak pengakuan, pencapaian atau pelaksanaan, atas dasar persamaan, dari hak asasi manusia dan kebebasan mendasar dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya maupun bidang kehidupan masyarakat lainnya.

Berdasarkan laporan Runnymede, untuk menjelaskan karakteristik dari Islamofobia itu sendiri, terdapat sebuah kata kunci yang dapat memahami pemaknaan Islamofobia dengan melihat sudut pandang Islamofobia sebagai Islam dengan pandangan yang terbuka maupun pandangan yang tertutup (*open and closed views of Islam*).

Pada pandangan yang terbuka melihat ketidaksetujuan mengenai kritik atas Islamofobia. Pandangan Islam yang terbuka menganggap bahwa Islam layak mendapatkan apresiasi penghormatan, sedangkan pada pandangan yang tertutup yaitu melihat Islam sebagai kepercayaan yang monolitik, tidak toleran terhadap pluralisme bahkan perselisihan, patriarki dan misoginis, fundamentalis sehingga dapat berpotensi mengancam budaya lain (Abdel-Hady, 2007).

Berikut beberapa perbedaan pandangan terbuka dan pandangan tertutup yang dirangkum dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2. Perbedaan pandangan Islam terbuka dan tertutup

Perbedaan Utama	Islam Pandangan Tertutup	Islam Pandangan Terbuka
<i>Monolitik / Diverse</i>	Islam dipandang sebagai suatu blok monolitik, bersifat statis serta tidak responsif terhadap realitas yang ada.	Islam dilihat sebagai suatu keberagaman dan progresif yang memiliki perbedaan internal, perbedaan pendapat, dan mengalami perkembangan.
<i>Separate / Interacting</i>	Islam terpisah dari: a. tidak mempunyai tujuan dan nilai yang sama dengan budaya lain, b. tidak terpengaruh, c. dan tidak mempengaruhi	Islam memiliki ketergantungan dengan keyakinan dan budaya lain: a. mempunyai tujuan dan nilai bersama, b. Islam memiliki pengaruh, c. dapat memperkaya Islam.
<i>Inferior / Different</i>	Islam dianggap sebagai agama yang inferior terhadap Barat – <i>barbaric</i> (kejam), irasional, primitif serta <i>sexist</i> .	Perbedaan yang terdapat pada Islam patut dihormati.
<i>Enemy / Partner</i>	Islam dipandang sebagai agama yang mengajarkan kekerasan, agresif, dan mengancam,	Islam dipandang sebagai partner yang sangat potensial untuk melakukan kerjasama serta dapat

	mendukung aksi terorisme, serta mengganggu peradaban.	menyelesaikan permasalahan yang ada.
<i>Manipulative/ Sincere</i>	Islam dianggap sebagai suatu ideologi politik demi kepentingan politik serta militer.	Islam dipandang sebagai agama yang mengajarkan ketulusan, yang dipraktekkan secara sungguh-sungguh dan tulus oleh para pengikutnya.
<i>Criticism of West Rejected / Considered</i>	Kritik terhadap Islam oleh Barat ditolak begitu saja.	Kritik oleh Barat dapat diterima kemudian dipertimbangkan dan didiskusikan.
<i>Discrimination defended / Criticized</i>	Permusuhan terhadap Islam diterapkan untuk membenarkan praktik diskriminasi terhadap kaum Muslim serta mengucilkan Muslim dari lingkungan sosial.	Perdebatan maupun perselisihan terhadap Islam tidak mengurangi upaya untuk memerangi diskriminasi serta pengucilan.
<i>Islamophobia seen natural / problematic</i>	Permusuhan dan sikap anti-muslim diterima sebagai suatu yang normal.	Pandangan kritis Islam dapat menjadi sasaran kritik.

Sumber: (Abdel-Hady, 2007)

Berdasarkan penjelasan konsep Islamofobia yang telah dipaparkan, bahwa fenomena Islamofobia di Perancis pasca gelombang *Arab Spring* yang kemudian disusul dengan perang saudara di Suriah mengalami kecenderungan peningkatan, adanya konflik yang tidak berkesudahan di kawasan Timur Tengah tersebut telah mendorong penduduknya untuk melakukan

migrasi besar-besaran ke wilayah Eropa khususnya di negara Perancis. Banyaknya imigran asal Timur Tengah memunculkan kembali perasaan Islamofobia di kalangan penduduk Perancis.

Berkembangnya sikap fobia terhadap pemeluk Islam juga dipengaruhi oleh sikap para politisi, cendekiawan, aktivis, serta media massa khususnya di Perancis. Seperti halnya yang dilakukan oleh Le Pen dari partai *Front Nasional* yang mengeluarkan pernyataan buruk terhadap umat Muslim dengan mengaitkan aksi terorisme dan Islam. Sehingga bahwa seluruh umat Muslim memiliki tanggung jawab terhadap seluruh aksi-aksi terorisme. Sementara itu, gerakan-gerakan yang menggaungkan penolakan terhadap Islam di negara Eropa khususnya Perancis semakin menunjukkan peningkatan seiring dengan kebangkitan kelompok sayap kanan yang semakin populer dalam diskursus politik Perancis (Aswar, 2019).

Hal ini juga tidak terlepas dari banyaknya para imigran yang berasal dari negara-negara Timur Tengah yang mencari suaka ke Eropa, termasuk Perancis. Dengan demikian, narasi-narasi mengenai Islamofobia menjadi senjata dalam setiap kampanye-kampanye politik mereka. Diantara narasi-narasi tersebut menyebutkan mengenai keterkaitan adanya campur tangan Muslim dalam kehidupan sosial sehingga akan menyudutkan Barat serta peradaban Kristen Eropa, dan atau masuknya para imigran Muslim akan berpotensi meningkatkan jumlah terorisme serta aksi kriminal lainnya di Eropa (Bayrakli & Hafez, 2019).

Penyebaran ujaran kebencian yang ditujukan kepada kaum Muslim tidak hanya melalui pernyataan lisan dari kalangan politisi. Akan tetapi hal tersebut telah merambah ke ranah privasi umat Muslim dengan mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengan Islam seperti larangan berhijab untuk wanita Muslimah. Kebijakan tersebut ditujukan agar membatasi kebebasan umat Islam dalam kehidupan bernegara. Kebijakan tersebut telah disahkan terlebih dahulu melalui Undang-Undang Anti Burqa (*La Loi Contre La Burqa*) oleh Jean-François Copé, Presiden UMP

(*Union pour Un Mouvement Populaire*/Persatuan Gerakan Rakyat), pada tanggal 11 April 2011 dalam *Assemblée Nationale* (Parlemen Perancis).

Akan tetapi, jauh sebelum disahkannya kebijakan tersebut, adanya larangan penggunaan hijab maupun burqa ataupun berbagai simbol keagamaan lainnya telah diberlakukan sejak tahun 2004. Dengan demikian, setelah ada pengesahan RUU oleh anggota dewan pada tahun 2011 lalu, Perancis menjadi negara Eropa pertama yang melarang penggunaan hijab ataupun burqa yang menutupi seluruh wajah di ruang-ruang publik (BBC, 2019).

Islamofobia yang terjadi di Perancis saat ini telah memenuhi indikator-indikator yang merujuk pada ciri-ciri Islamofobia itu sendiri. Sehingga adanya kecenderungan peningkatan Islamofobia di Perancis merupakan konsekuensi dari permusuhan yang kemudian berdampak pada munculnya diskriminasi terhadap individu maupun komunitas Muslim.

2.2 *Laicite* Sebagai Konsep Sekularisme Ala Perancis Dan Pengaruhnya Terhadap Islamofobia

Sementara itu, Perancis merupakan salah satu negara yang menerapkan sistem hukum sekularisme. Penerapan hubungan antara agama dan negara dikenal dengan istilah *Laicite*, yang mana negara harus berdiri dan terpisah dari agama maupun kepercayaan apapun. Dengan kata lain tidak ada campur tangan agama terhadap seluruh urusan negara, termasuk dalam penentuan pembuatan kebijakan. Begitu pula dengan sebaliknya, negara tidak boleh ikut campur terhadap segala urusan keagamaan (Bohlen, 2016).

Hal ini juga telah diatur dalam dasar hukum "*The 1905 French Law on The Separation of The Churches and State*", yang mana hukum ini berisikan mengenai berbagai peraturan untuk memisahkan gereja dengan negara. Adapun tujuan awal dari diberlakukannya hukum tersebut

adalah bukan untuk menjamin kebebasan dalam beragama di Perancis, melainkan untuk melemahkan pengaruh Katolik pada posisi yang sama dengan agama minoritas lainnya.

Penerapan konsep *Laicite* di Perancis berdampak pada adanya kebebasan berkeyakinan dan juga kebijakan netralitas negara, baik terhadap suatu agama resmi maupun kepercayaan lainnya, termasuk atheisme (Marzuki, 2012). Akan tetapi, Perancis yang dikenal sebagai negara yang mengusung kebebasan tersebut, pada penerapannya justru berbeda jauh dengan apa yang dibanggakan oleh orang Perancis selama ini mengenai kebebasan (*Liberte*). Menariknya, hanya simbol-simbol Islam yang terus mendapatkan serangan dari pemerintah Perancis. Seperti dalam pidato Presiden Perancis, Emmanuel Macron yang baru-baru ini menyebutkan bahwa separatisme Islamis tidak sesuai dengan kebebasan dan kesetaraan, serta tidak sesuai dengan pemisahan Republik dan Persatuan bangsa (Rizky, 2020). Hal ini diperparah dengan sikap Perancis yang mengeluarkan kebijakan pelarangan penggunaan hijab dan burqa bagi perempuan Muslim. Padahal bagi setiap perempuan Muslim, pemakaian hijab merupakan salah satu bukti ketaatannya terhadap perintah Allah.

Melihat dari segi sejarah, sekularisme mulai mendapatkan tempat khusus di kalangan masyarakat Eropa pada perjanjian *Westphalia* pada tahun 1648 yang mana secara umum perjanjian tersebut mengatur tentang pemisahan terhadap wilayah otoritas antara agama (gereja) dan negara (raja-raja) di Eropa. Dari perjanjian tersebutlah mulai muncul pembentukan negara-bangsa yang modern.

Tiap negara memiliki pemahaman yang berbeda mengenai sekularisme. Sekularisme yang berkembang di Eropa pertama kali lahir di Perancis, yang mana paham tersebut lahir akibat satu pengalaman sejarah yang panjang. Seperti halnya pemahaman sekularisme yang terjadi di Eropa dan Amerika, keduanya terdapat perbedaan pemahaman. Di Eropa pemahaman sekularisme

merupakan suatu bentuk kebebasan dari beragama (*freedom from religion*), sedangkan di Amerika sekularisme diartikan sebagai kebebasan beragama (*freedom of religion*).

Oleh sebab itu, adanya variasi terhadap pemaknaan paham sekuler seperti yang terjadi di Perancis telah menunjukkan bahwa dalam penerapannya tidak ada satupun masyarakat maupun sistem politik yang benar-benar sekuler sebagaimana yang dikumandangkan oleh kaum liberal (Parekh, 2006). Meskipun demikian, sistem politik tetap dijalankan berdasarkan kesepakatan negara sekuler dengan membatasi seminimal mungkin peran gereja baik itu Katolik maupun Protestan.

Sekularisme merupakan sebuah fenomena yang diidentikkan dengan keberadaan agama yang berkembang menjadi sebuah fenomena politik. Kehadiran kaum Muslim di Eropa merupakan suatu kenyataan yang dapat mengancam masa depan dari paham sekuler. Hal ini juga didukung dengan berbagai usaha pemerintah di negara-negara Eropa dengan memisahkan maupun membatasi secara tegas antara ranah agama dan ranah negara. Sehingga, hal tersebut seringkali bertentangan dengan keinginan kaum Muslim dalam mengekspresikan identitasnya dalam kehidupan bernegara.

Di sisi lain, pemerintah juga terus mendorong para imigran untuk menjalani proses akulturasi terhadap kultur Eropa yang sekuler. Sehingga, dapat dikatakan bahwa proses akulturasi ini dimaknai sebagai proses sekularisasi terhadap para imigran Muslim. Usaha-usaha ini terus digencarkan oleh pemerintah sebab sebagian orang Eropa beranggapan bahwa ekspresi dalam beragama kaum Muslim merupakan sebuah ancaman bagi kelangsungan politik sekuler. Terlebih setelah penyerangan pada 11 September 2001, keadaan politik akomodasi negara terhadap kelompok Muslim menciptakan kerangka pemikiran kebijakan keamanan yang sempit sehingga Islam dan kelompok Muslim dianggap sebagai ancaman (Mudzakkir, 2013).

Keputusan Eropa untuk benar-benar memisahkan agama dari panggung publik juga dilatarbelakangi akibat pengalaman buruk dimasa lalu ketika negara dan gereja melahirkan kekuasaan yang kejam. Seperti halnya yang terjadi di Perancis ketika menggulingkan Raja Louis XVI dari kalangan Republikan yang mendukung gerakan Revolusi Perancis dengan mengusir bahkan membunuh umat Katolik. Inilah salah satu bentuk dari sekularisme yang paling keras ketika gerakan yang beroposisi secara radikal dengan agama.

Sekularisme di Perancis dikenal dengan sebutan *Laicite*. Perancis dalam memahami *laicite* bukan hanya sekedar pemisahan agama dan negara, akan tetapi *laicite* memiliki gagasan bahwa negara menjamin privasi terhadap agama dengan menyebarkan nilai-nilai sosial dalam kehidupan bernegara. Dalam konstitusi pada tahun 1795, Perancis telah melakukan sekularisasi terhadap berbagai lembaga-lembaga, diantaranya lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, bahkan lembaga pernikahan (Mudzakkir, 2013).

Penerapan sekularisme yang ketat juga tercantum dalam konstitusi Perancis tahun 1958 ayat 1 yang berbunyi:

“La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances”...

“France shall be an indivisible, secular, democratic and social Republic. It shall ensure the equality of all citizens before the law, without distinction of origin, race or religion. It shall respect all beliefs”...

Pada pasal tersebut secara tegas menyatakan bahwa “Perancis merupakan negara Republik sosial yang tidak terpisahkan, sekuler, demokratis dan sosial. Serta dihadapan hukum menjamin kesetaraan bagi seluruh warga negara tanpa adanya perbedaan asal, ras, atau agama. Semua kepercayaan dihormati”...

Akan tetapi seiring berjalannya waktu, kondisi negara maupun perkembangan politik di Perancis, juga berdampak pada pemaknaan *laicite* yang mengalami dinamika dalam penerapannya. Penerapan *laicite* di Perancis dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu *strict* dan *soft*. Kelompok

strict merupakan penganut *laicite* yang sangat ketat, yang mana kelompok ini diisi oleh orang-orang dari kalangan “Republikan kiri”, feminis, serta persatuan para guru. Kelompok *strict* ini memiliki anggapan bahwa adanya pembatasan agama dilarang dalam ruang publik merupakan sesuatu yang harus dipertahankan. Berbeda dengan kelompok *soft* yang merupakan penganut *laicite* yang lunak. Kelompok *soft* merupakan mereka yang berasal dari kalangan “multikulturalis kiri” seperti para advokat hak asasi manusia, pemimpin Kristen dan Yahudi, serta Muslim Perancis. Dalam kelompok ini memiliki anggapan bahwa negara harus menghormati semua kepercayaan umat beragama di Perancis serta negara membantu pendanaan terkait berbagai program-program pengajaran di sekolah-sekolah (JS Fetzer, 2005).

Akan tetapi adanya fenomena Islamofobia serta pengesahan undang-undang larangan penggunaan hijab bagi perempuan Muslim Perancis tentu mendapat kritik dari kalangan “*soft*”. Pemerintah dinilai intoleran terhadap kebebasan identitas keagamaan di Perancis.

Pasca peristiwa penyerangan gedung *World Trade Center* pada 11 September 2001 silam juga telah membentuk konstruk sosial yang kemudian melahirkan sikap Islamofobia di kalangan masyarakat Eropa maupun Barat. Munculnya stereotip dari bangsa Eropa terhadap kaum Muslim tidak terlepas akibat adanya sentimen Barat terhadap penaklukan yang dilakukan oleh kuasa Muslim di zaman dahulu. Penaklukan yang dilakukan oleh kekaisaran Muslim membuat orang-orang non Muslim memiliki pandangan bahwa Islam adalah agama yang penuh kekerasan, kebencian, dan minim toleransi. Pasca peristiwa 11 September, masyarakat Eropa khususnya Perancis menganggap bahwa kelompok Muslim bertanggung jawab atas peristiwa tersebut. Pasca peristiwa tersebut, berbagai tindakan terorisme maupun aksi-aksi radikal yang menakutkan seringkali diidentikkan dengan Islam. Merespon peristiwa tersebut, negara-negara Eropa semakin gentar untuk memerangi Muslim. Kebijakan-kebijakan yang melemahkan kaum Muslim dirancang untuk kembali memerangi kaum Muslim.

Adapun dari kebijakan tersebut adalah dengan memperketat terkait kebijakan imigrasi maupun kewarganegaraan bagi negara yang memiliki persoalan dengan imigran Muslim. Dengan demikian kelompok ekstrimis kanan melihat bahwa multikulturalisme merupakan penyebab tumbuhnya bibit-bibit radikalisme di kalangan imigran Muslim. Oleh sebab itu, multikulturalisme yang awalnya didukung sebagai landasan pembuatan kebijakan saat ini berada dalam tantangan, sehingga pada konteks ini Muslim Eropa sedang berjuang dalam mengenalkan identitas keagamaannya di tengah situasi politik yang baru (Mudzakkir, 2013).

Bagi segelintir kalangan, identitas Islam yang muncul melalui simbol-simbol yang merujuk pada keagamaan di ruang publik merupakan sebuah ancaman serius terhadap masa depan serta kelangsungan sekularisme. Dengan pandangan-pandangan stereotip dan berbagai stigma yang sering terjadi seperti ini kemudian mendorong terciptanya sebuah *barrier*, antara Islam dan Eropa.



BAB III

FAKTOR DI BALIK MENINGKATNYA ISLAMOFOBIA DI PERANCIS SETELAH *ARAB SPRING*

3.1 Kebangkitan Gerakan Sayap Kanan

Keberadaan partai sayap kanan beberapa tahun belakang ini mulai mengalami peningkatan di negara-negara besar Eropa. Salah satunya adalah Perancis. Munculnya kebangkitan partai sayap kanan yang semakin kuat, ternyata hal ini juga sejalan dengan berbagai tantangan kontemporer di Perancis. Menguatnya partai sayap kanan tersebut disebabkan oleh pemanfaatan isu sosial dengan mengaitkannya dengan identitas nasional.

Saat ini partai sayap kanan mengalami pertumbuhan yang cukup cepat. Di beberapa negara belahan Eropa partai ini mulai bangkit kembali. Banyak dari kalangan peneliti melihat partai sayap kanan ini merupakan partai yang sukses. Selain itu terdapat pula klasifikasi dalam partai sayap kanan yaitu berdasarkan radikalisme atau ekstrimisme, populisme, serta nasionalisme (Golder, 2016, pp. 477-497).

Salah satu partai dari kelompok sayap kanan yang kembali mendulang kesuksesan adalah partai *Front National* di Perancis. Saat ini partai tersebut telah tumbuh menjadi partai sayap kanan yang sangat berkembang di Perancis. Partai ini juga merupakan salah satu partai dari kelompok sayap kanan tertua di Eropa. *Front National* hadir sebagai payung bagi seluruh gerakan kanan Perancis seperti rasisme, nasionalisme, anti-fasis dan *xenophobia*. Saat ini *Front National* sangat berpengaruh dalam hal perbaikan opini publik.

Front National juga kerap disebut sebagai cikal bakal dari berbagai partai sayap kanan di seluruh negara belahan Eropa. Partai sayap kanan dibagi menjadi dua kelompok dengan prinsip yang berbeda, yaitu kelompok ekstrimis sayap kanan dan radikalisme sayap kanan. Pada kelompok ekstrimisme kanan merupakan kelompok yang anti-konstitusi dan anti-demokratis yang mana pada


prakteknya seperti *anti-partyism*, *anti-parliamentarianism*, dan *anti-pluralism*. Selain itu, pada kelompok ini juga sangat menentang adanya prinsip kesetaraan manusia, yang artinya memiliki wajah nasionalisme, rasisme, serta eksklusivisme. Sedangkan, kelompok radikal kanan masih dapat menerima demokrasi serta mematuhi lembaga-lembaga demokrasi. Dengan kata lain, radikal kanan juga anti-demokrasi akan tetapi tidak pula memusuhi demokrasi liberal.

Di sisi lain, arus migrasi merupakan satu dari sekian banyak masalah sosial yang sensitif dan kompleks sehingga sering memicu perdebatan publik, sehingga masalah ini sangat di politisasi. Grafik imigrasi Perancis selalu mengalami fluktuasi. Akan tetapi, puncak dari arus imigrasi ini tidak terjadi pada tahun 2015, namun pada tahun 2013. Jauh sebelum adanya krisis ini, Perancis selalu menerima para imigran selama masa kediktatoran di Timur Tengah hingga *Arab Spring* (Department, 2020). Pada tahun 2015, Eropa telah menyambut pengungsi yang melarikan diri dari perang Suriah. Pada tahun yang sama pula terdapat 20.000 ribu pengungsi yang diberikan suaka. Sementara itu, pada tahun 2018 banyak dari warga Afganistan yang melarikan diri dari kekerasan akibat konflik antara Taliban dan kelompok militer bersenjata.

Ada banyak alasan yang digunakan imigran untuk memperoleh izin tinggal. Terdapat hampir 30.000 pengungsi mengajukan izin tinggal dengan alasan kemanusiaan. Dengan demikian, pemerintah mulai menyebut para imigran tersebut sebagai pengungsi dikarenakan mereka melarikan diri dari negaranya karena munculnya rasa takut akan penganiayaan atau konflik sehingga membutuhkan perlindungan internasional. Oleh sebab itu, krisis imigran yang terjadi di Eropa termasuk Perancis telah membangkitkan kembali perasaan marah dan kekhawatiran di antara penduduk Perancis. Meskipun mayoritas penduduk Perancis menganggap bahwa negaranya memiliki tanggung jawab untuk menyambut para imigran, namun Perancis tidak memiliki kapasitas ekonomi untuk menerima imigran. Sebab imigran dan keturunan imigran berpengaruh terhadap pengangguran daripada penduduk Perancis lainnya (Department, 2020).

Sementara itu, dalam beberapa tahun terakhir banyak imigran yang datang ke Perancis. Pada tahun 2019 jumlah imigran yang datang ke Perancis mencapai 46.000. Sepanjang tahun 2014 hingga 2019, tingkat imigrasi tertinggi di Perancis dicapai pada tahun 2016 yaitu sebesar 65.000. Setahun kemudian, tingkat imigrasi di Perancis turun menjadi 46.000. Instabilitas di kawasan Timur Tengah hingga konflik bersenjata adalah beberapa alasan terjadinya imigrasi di Eropa.

Sepanjang tahun 2014 - 2019 terdapat 275.300 imigran yang masuk ke Perancis, jumlah yang meningkat sejak tahun 2014. Krisis imigran dimulai pada tahun 2015 di Eropa sehingga berdampak pada arus masuk migrasi yang tidak hanya dialami oleh Perancis akan tetapi seluruh negara Eropa. Jumlah penyeberangan perbatasan ilegal ke UE melalui rute Mediterania Timur mencapai rekor jumlah penyeberangan 885.386 pada tahun 2015. Seperti pada gambar dibawah ini (Statista Research Department, 2020) .



Sumber: (Statista Research Department, 2020)

Pada tahun 2015-2016 isu migrasi hingga kasus terorisme mulai pecah di Perancis. Adanya peristiwa aksi terorisme yang merenggut hampir 300 jiwa dalam kurun waktu dua tahun telah

menambah tingkat kekhawatiran terhadap masyarakat Perancis. Perancis sempat mengalami kekacauan. Dengan berbagai kekacauan tersebut, pada pemilu tahun 2017 partai sayap kanan kembali mendapatkan elektabilitasnya di kalangan masyarakat Perancis. Hal ini sangat menarik sebab pada tahun tersebut partai sayap kanan dapat maju dalam agenda pemilu. Hal serupa juga terjadi di Perancis, Marine Le Pen dari partai sayap kanan *Front National* berhasil maju di putaran kedua sebagai kandidat calon Presiden. Dengan demikian, hal tersebut telah menjadikan *Front National* sebagai oposisi yang paling utama di Perancis.

Partai *Front National* ketika dibawah Jean-Marie Le Pen dan Marine Le Pen terdapat perbedaan yang mencolok, meskipun begitu keduanya membawa pesan populis. Ketika masih dibawah Jean-Marie Le Pen, *Front National* cenderung melakukan penekanan terhadap isu rasis dan anti-semitisme. Jean-Marie Le Pen sangat menjunjung nilai-nilai rasisme, anti-imigrasi, nasionalisme, fasisme dan anti-globalisasi (Johansson, 2014). Berbeda dengan sebelumnya, Marine Le Pen lebih melakukan penekanan pada retorika populisme. Sehingga ketika dipimpin oleh Marine Le Pen, *Front National* telah melakukan “*De-demonization*” atau *Front National* tampil dengan wajah baru (Ivaldi, 2014).

Front National memang terkenal sebagai partai dari gerakan sayap kanan yang sangat anti imigran sehingga sering melontarkan kalimat-kalimat yang berbau rasis dan memicu Islamofobia. Seperti dalam sebuah komentar Marine Le Pen terhadap umat Muslim yang sedang melaksanakan ibadah di jalan. Marine Le Pen melihat hal tersebut sebagai suatu perbuatan yang ilegal serta praktik seperti itu dapat mengakibatkan penguasaan terhadap satu wilayah untuk melaksanakan kegiatan keagamaan. Dengan pernyataan Marine Le Pen tersebut ternyata telah menyulut Islamofobia yang tengah melanda Perancis. Melalui pernyataan Marine Le Pen itu juga secara tidak langsung telah mengajak rakyat Perancis untuk memusuhi umat Muslim (CNN, 2015).

Dalam kalimatnya itu Marine Le Pen mengaitkan jika *sholat* berjamaah di jalanan adalah bentuk pendudukan. Makna dalam kalimat tersebut sangat jelas bahwa ada musuh yang menduduki wilayah Perancis, dan musuh tersebut adalah Islam. Keberhasilan *Front National* sebagai salah satu partai sayap kanan pada pemilu 2017 telah menjadi bagian terpenting dalam situasi politik Perancis. Sebab *Front National* telah menjadi partai sayap kanan yang lebih kuat dari sebelumnya.

3.2 Pandangan Sayap Kanan Terhadap Islam Dalam Sekularisme (*Laicite*)

Pada BAB sebelumnya menjelaskan bahwa terdapat perbedaan sekularisme yang terjadi di Eropa dan Amerika. Sekularisme di Amerika diartikan sebagai kebebasan beragama (*freedom of religion*) sedangkan penerapan sekularisme di Eropa diartikan sebagai kebebasan dari agama (*freedom from religion*). Kemudian untuk melihat sekularisme (*Laicite*) ini terbagi menjadi *strict* dan *soft*. Dalam kaitannya terkait fenomena Islamofobia yang terjadi di Perancis akibat dipengaruhi oleh kebangkitan sayap kanan di Perancis, *Front National* termasuk kedalam kategori *strict Laicite* yang mana pada paham tersebut diisi oleh orang-orang dari kalangan republikan kiri yang memiliki anggapan bahwa harus mempertahankan pembatasan terkait pelarangan agama di ruang publik.

Dengan begitu salah satu penyebab terjadinya kecenderungan peningkatan Islamofobia di Perancis adalah adanya usaha oleh *Front National* sebagai gerakan sayap kanan yang ingin merapatkan barisan dengan kelompok republik kiri (*strict Laicite*) karena adanya perubahan cara pandang dalam melihat sekuler. Sehingga paham sekuler yang seperti ini membuat pandangan Islam yang negatif. Komitmen *Front National* terhadap prinsip sekularisme digunakan sebagai alasan bahwa *Laicite* telah digunakan oleh partai terutama sebagai kerangka baru untuk melegitimasi preferensi lama. Dengan begitu, *Front National* berfokus pada perkembangan dalam hak radikal Perancis yang kemudian konsep *Laicite* digunakan sebagai salah satu cara untuk mengembalikan kebencian anti-Muslim (Almeida, 2017).

Sementara itu, adanya “perubahan republikan’ dibawah Marine Le Pen merupakan suatu strategi populis yang berupaya menarik kembali nilai-nilai fundamental pemerintah. Dengan melakukan hal itu, *Front National* berupaya menghadirkan dirinya kembali sebagai satu-satunya pembela cita-cita nasional dengan memojokkan lawan-lawan politik seperti menggambarkan mereka sebagai pengkhianat prinsip-prinsip konstitusional.

Disisi lain “perubahan sekuler” *Front National* merupakan bagian dari strategi untuk membingkai ulang dengan tujuan lebih lanjut untuk mengenalkan kembali citra partai dalam wacana yang lebih dapat diterima masyarakat. Hal itu dilakukan untuk memoles citra partai serta menghindari slogannya yang rasis, homophobia, dan anti-semit yang menjadi ciri kepemimpinan Jean-Marie Le Pen. Referensi ke *Laicite* terutama dimaksudkan untuk membangun citra Marine Le Pen sebagai pemimpin terakhir yang tersisa di Perancis yang membela nilai-nilai asli republik. Perubahan arah politik Perancis juga disertai dengan perubahan opini publik. Dengan demikian, konsep dari karakteristik *Laicite* terkait dengan sikap negatif terhadap imigran dan Islam telah muncul diantara pemilih partai sayap kanan (Almeida, 2017).

Sehingga penerapan sekularisme dalam politik sebagai pembenaran untuk tindakan diskriminatif yang ditujukan pada minoritas agama merupakan wujud dari wajah baru *Laicite* (Hajjat & Mohammed, 2013). Pandangan *Front National* terhadap konsep *Laicite* dianggap sebagai ekspresi dari bentuk ideal penerapan sekularisme yang berasal dari kontroversi pemakaian hijab di sekolah negeri pada tahun 1989 & 2004.

Sejak tahun 1989 secara bertahap spektrum politik Perancis bergeser dari kiri ke kanan. Pada tahun 1980-an, pembelaan terhadap sekularisme tetap menjadi isu kelompok kiri Perancis yang umumnya menangani masalah terkait dengan regulasi dan pendanaan publik seperti sekolah-sekolah swasta Katolik. Setelah proses besar-besaran oleh organisasi Katolik, masalah *Laicite* perlahan mulai menghilang dari berbagai program kerja Partai Sosialis. Sehingga, pada kongres

partai tahun 1985 di Toulouse, untuk pertama kalinya dalam sejarah Partai Sosialis tidak ada satupun dari kebijakan (mosi) yang diajukan bahkan mengacu pada *Laïcité* (Almeida, 2017). Oleh sebab itu, kata *Laïcité* tidak muncul lagi dalam partai konservatif sampai tahun 1991.

Selain itu, berdasarkan kongres partai *Rassemblement pour la République* (RPR) menganjurkan adanya kebijakan imigrasi yang lebih ketat dan secara tidak langsung merujuk pada kontroversi hijab dan mendesak para imigran untuk menghormati '*philosophie laïque*' institusi Perancis (RPR, 1991). Wujud RPR telah menggambarkan adanya transisi dari *Laïcité* yang umumnya terkait dengan mempertahankan sekolah negeri sekuler menjadi interpretasi *Laïcité* yang digunakan sebagai kerangka isu narasi ancaman imigran. Sehingga yang terjadi adalah adanya perubahan partai politik Perancis yang kemudian disertai dengan pergeseran opini publik. Sementara itu pembelaan terhadap sekularisme Perancis secara tradisional mengungkapkan bahwa konsep dari karakteristik *Laïcité* terkait dengan sikap negatif terhadap imigran dan Islam merupakan isu yang terus dikampanyekan oleh pemilih partai sayap kanan.

Dalam konteks kontroversi hijab, politisasi *Laïcité* oleh *French Right* menjadi bagian dari proses yang lebih luas sebagai 'etnisasi' politik Perancis. Fakta sejak 1989 perdebatan politik mengenai *Laïcité* selalu berfokus pada Islam dan prinsip-prinsip republik yang memberi peluang menguntungkan terhadap *Front National* atas persoalan tersebut. Konsep *Front National* mengenai *Laïcité* bertentangan dengan prinsip sekularisme Perancis, sebab Perancis tidak memiliki definisi yang disepakati tentang *Laïcité* (Bowen, 2007).

Ada beberapa hal yang membedakan penerapan sekularisme di Perancis, diantaranya *Laïcité* sebagai konsep substansial dan prosedural. *Laïcité* sebagai sebuah konsep dimana sekularisme memiliki nilai moral tersendiri. Ketika *Laïcité* dipahami sebagai nilai moral, maka sekularisme di Perancis dikaitkan dengan 3 narasi yang berakar dari asal usul sekularisme Perancis, yaitu;

1. Adanya ancaman ulama terhadap Republik,
2. Republik sebagai satu-satunya komunitas yang sah,
3. Adanya pembebasan negara dari gereja

Sejak kontroversi pertama tentang larangan hijab di sekolah-sekolah negeri pada tahun 1989, Islam semakin menggantikan peran yang sebelumnya dimainkan oleh *Katolikisme Ultramontane* dalam wacana Perancis tentang pentingnya membela *Laicite*. Sedangkan *Laicite* sebagai konsep prosedural mencederung membatasi *Laicite* pada prinsip keadilan dimana negara menjamin bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk kehidupan yang lebih baik.

Secara konstitusional, sekularisme di Perancis lebih dekat dengan konsep prosedural. Oposisi dari *Conseil d'État* terkait larangan umum hijab wanita Muslim di sekolah-sekolah negeri yang menekankan prinsip kebebasan hati nurani dan peringatan dari para ahli konstitusi agar tidak menggunakan sekularisme sebagai pembenaran untuk pelarangan niqab di ruang publik. Hal tersebut tentu dapat menggambarkan kedekatan antara sekularisme konstitusional Perancis dan liberalisme politik. Akan tetapi debat politik Perancis sering dibangun diatas konsep tentang *Laicite* yang sering bertentangan dengan prinsip dasar dasar sekularisme konstitusional (Nationale, 2010, pp. 546-559).

Dibawah Marine Le Pen, *Front National* telah berhasil mendorong narasi ini lebih jauh daripada partai politik lainnya di Perancis. Konsep *Front National* mengenai *Laicite* telah tersusun secara terstruktur atas gagasan ancaman Islam dengan mendaur ulang motif utama yang mana sebelumnya digunakan dalam wacana radikal melawan gereja Katolik. *Front National* misalnya telah berhasil mengubah representasi Islam sebagai ancaman dengan menuduh negara-negara Qatar dan Arab Saudi menyebarkan “*green fascism*” di Perancis dengan dukungan dari pemerintah Perancis (Almeida, 2017).

Front National mendapat keuntungan berdasarkan fakta bahwa Perancis telah melakukan pemisahan dari berbagai fenomena agama sebagai bentuk dari sekularisme di Perancis. Munculnya tuntutan masalah multikultural, kelompok, dan individu serta tantangan terhadap otoritas republik telah menjadi isu utama *Laicite*.

Adanya fokus terhadap komunitas nasional homogen yang terikat oleh otoritas republik, merupakan awal dari konsep baru *Laicite* dalam tatanan negara dengan menegakkan norma-norma kepercayaan serta perilaku yang sesuai seperti larangan penggunaan hijab bagi wanita Muslim. Konsep sekularisme ini sebagai '*Laicite Identitaire*' yang dibangun diatas gagasan eksklusif tentang republikanisme. Akan tetapi, pemahaman *Front National* mengenai identitas nasional tetap melekat kuat pada representasi Perancis sebagai agama Kristen (Baubérot, 2015).

3.3 Peningkatan Islamofobia Di Perancis Pasca Arab Spring

Perancis sedang mengalami isu rasisme yang telah merambah ke dalam ranah politik. Isu-isu mengenai ras sering kali diangkat ke ruang debat nasional mengenai identitas nasional. Maka tidak dapat dipungkiri jika sikap rasis tersebut seringkali dialami oleh para imigran yang berasal dari Timur Tengah. Pada BAB pertama sebelumnya dijelaskan bahwa dalam sebuah laporan tahun 2010, telah membuktikan bahwa imigran yang berasal dari kawasan Maghribi merupakan korban utama atas tindakan rasisme.

Apabila kita melihat jauh ke belakang, sebenarnya rasisme telah ada sepanjang sejarah peradaban manusia. Hal demikian dapat diartikan sebagai suatu kebencian terhadap orang lain atau anggapan bahwa orang lain terlihat "berbeda" dibanding manusia lainnya. Ini dikarenakan adanya perbedaan warna kulit, adat dan kebudayaan, bahasa atau berbagai faktor-faktor yang menggambarkan sifat dasar orang tersebut. Perbedaan tersebut juga telah mendorong adanya perbudakan, perang, pembentukan negara hingga penerapan sistem hukum.

Berdasarkan kamus bahasa Inggris *Oxford*, istilah rasisme diartikan sebagai suatu bentuk perlakuan yang tidak adil terhadap orang-orang yang berasal dari ras yang berbeda. Dari sikap tersebut kemudian muncul prasangka bahkan diskriminasi yang ditujukan pada seseorang dari golongan etnis tertentu. Sikap tersebut biasanya dialami oleh kelompok minoritas atau kelompok yang terpinggirkan. Sebab rasisme memiliki keyakinan bahwa ras yang berbeda memiliki karakteristik, kemampuan, bahkan kualitas yang berbeda pula. Sehingga dengan begitu mereka dapat membedakan mana yang lebih unggul maupun lebih rendah antara satu dengan lainnya. Kemudian dari sikap tersebut muncul diskriminasi maupun konflik sosial antara warga Perancis dan para imigran yang semakin kejam.

Jumlah imigran yang datang ke Perancis terus mengalami peningkatan. Dengan adanya peningkatan tersebut ternyata telah menciptakan suatu wacana penting bagi sejarah berdirinya Perancis. Sejalan dengan jumlah Muslim yang mengalami peningkatan tersebut, ternyata tantangan yang dihadapi umat Muslim Perancis juga semakin berat. Gerakan-gerakan kebencian yang berlebihan terhadap Islam atau Islamofobia ini kembali hadir di Perancis.

Hal ini juga diperparah dengan meningkatnya aksi terorisme di Perancis yang selalu dikaitkan dengan kelompok Muslim, sehingga menimbulkan kembali perasaan Islamofobia yang dialami oleh masyarakat Perancis. Hal ini dipicu akibat kehadiran imigran telah mempengaruhi aspek-aspek yang dianggap krusial seperti dalam hal politik, sosial dan budaya. Hidup dalam perbedaan tersebut ternyata telah menciptakan suatu bentrokan budaya seperti perilaku rasis oleh penduduk asli terhadap imigran (Ismoyo, 2017).

Sebagian besar serangan Islamofobia menargetkan masjid-masjid di Perancis maupun properti keagamaan lainnya. Melalui siaran pers dari Kementerian Dalam Negeri menetapkan terdapat 63 tindakan Islamofobia di tahun 2019, termasuk tindakan pencurian atau kekerasan fisik terhadap orang maupun properti. Kementerian Dalam Negeri juga menyebutkan sebanyak 91

serangan Islamofobia lainnya yang ditandai sebagai ancaman seperti adanya gerakan anti-Muslim, pamflet, maupun grafiti (Spurgeon, 2019).

Adanya kesenjangan sosial yang terjadi antara penduduk asli dengan para imigran kemudian menciptakan gesekan sosial yang berdampak pada konflik antar keduanya. Hal ini dapat dilihat melalui diskriminasi yang sering dialami kelompok Muslim serta tindakan rasis lainnya. Hal serupa juga terjadi dalam kondisi politik, yang mana gerakan sayap kanan yang sangat nasionalis bersikap *xenophobia*. Mereka merupakan orang-orang yang menolak keberadaan imigran karena dianggap sebagai pengganggu bagi stabilitas penduduk asli Perancis.

Persoalan mengenai *xenophobia* bukanlah merupakan sesuatu yang baru-baru ini terjadi. Ketakutan terhadap imigran sudah menjadi ancaman bagi sebagian masyarakat Perancis. Mantan Presiden Perancis misalnya, Nicolas Sarkozy adalah salah satu contoh pemimpin yang anti-imigran (Times, 2010). Beranjak dari masalah *xenophobia* tersebut, kemudian berkembang menjadi Islamofobia, yang mana fenomena tersebut merupakan salah satu bentuk rasisme terhadap minoritas di Perancis.

Jauh sebelum kedatangan para imigran pasca *Arab Spring*, fenomena Islamofobia juga telah ada di Perancis. Akan tetapi fenomena Islamofobia ini semakin meningkat seiring munculnya kelompok-kelompok sayap kanan yang mulai terindikasi masuk ke pemerintahan yang dipicu oleh kedatangan para imigran. Kebangkitan sayap kanan dilihat sebagai suatu gerakan yang rasis. Dalam kampanyenya, secara masif kalangan sayap kanan giat menggaungkan bahwa Islam merupakan ancaman. Sehingga dalam hal ini Islamofobia dapat dikatakan sebagai bentuk rasisme struktural sehingga menciptakan stereotip yang dapat mengancam kelompok Muslim, diskriminasi, maupun pengasingan terhadap orang-orang Muslim.

Melalui teori ras menurut W. Thomas Schmid dapat menjelaskan rasisme melalui 3 pendekatan, yang mana pendekatan tersebut penulis menganggap bahwa itu merupakan tahapan

terjadinya Islamofobia di Perancis. Adapun dari pendekatan tersebut adalah pendekatan kognitif (*The cognitive approach*), pendekatan motivasi (*The motivational approach*), dan pendekatan perilaku (*The behavioural approach*). Ketiga pendekatan tersebut dapat digunakan untuk melihat fenomena Islamofobia yang terjadi di Perancis pasca *Arab Spring* serta perang saudara di Suriah hingga munculnya ISIS di Timur Tengah.

3.3.1. Pendekatan Kognitif (*The cognitive approach*)

Pada pendekatan kognitif memiliki indikator yang ditandai dengan munculnya keyakinan bahwa ras lain selain Eropa merupakan inferior. Dalam pendekatan kognitif merujuk pada tindakan diskriminasi sebagai paradigmatik (Schmid,1996). Melalui pendekatan tersebut penulis melihat bagaimana pandangan penduduk asli Perancis terhadap kaum Muslim. Dalam kaitannya dengan Islamofobia, dapat dilihat bahwa Islam dianggap sebagai suatu ancaman. Sehingga dengan adanya peningkatan muslim di Perancis telah membawa kekhawatiran bagi sebagian penduduk Perancis.

Pandangan Eropa khususnya Perancis terhadap Islam semakin skeptis pasca tragedi WTC pada tahun 2001 silam dan semakin terkonstruksi ketika Timur Tengah dilanda *Arab Spring*. Tidak hanya itu, instabilitas yang tengah dialami Timur Tengah dengan terjadinya perang saudara di Suriah hingga munculnya ISIS telah mendorong terbentuknya “*stereotyping and labelling*” atau prasangka buruk terhadap kelompok Muslim.

Pada pendekatan kognitif ini juga melihat bahwa terdapat kekhawatiran terhadap kelompok Muslim, sebab apabila Islam terus mengalami peningkatan maka itu akan mempengaruhi nilai-nilai sekuler yang selama ini telah dianut oleh para penduduk asli Perancis. Sehingga dengan kembali bangkitnya gerakan sayap kanan di Perancis diharapkan dapat mempertahankan nilai-nilai sekuler.

Stereotip yang selalu disematkan kepada kelompok Islam merupakan warisan turun temurun sejak abad pertengahan oleh para ilmuwan Barat dalam mengkaji Islam. Secara keseluruhan, Eropa melihat Islam jauh lebih rendah dibanding peradaban Eropa. Islam dilihat sebagai agama yang tertutup akan ilmu pengetahuan serta tidak mampu menerima pemikiran-pemikiran baru. Dengan demikian, kemudian Islam dianggap sebagai agama yang fanatik serta tidak rasional dibanding peradaban Eropa yang rasional, terbuka, dan dinamis (Aswar, 2019).

Pada pembahasan sebelumnya, dalam melihat Islamofobia di bagi menjadi dua (2) pandangan menurut Runnymede, yaitu islam dengan pandangan terbuka dan islam dengan pandangan tertutup (*open and closed views of Islam*). Islam dengan pandangan terbuka melihat segala bentuk perbedaan pada Islam patut di apresiasi dan dihormati, sedangkan pada Islam tertutup, Islam dianggap sebagai agama yang inferior terhadap Barat – *Barbaric* (kejam), irasional, primitif, serta *sexist*.

Disisi lain, dalam sebuah pidato Macron pada upacara untuk menghormati empat polisi yang terbunuh, Macron mengatakan bahwa tidak seorang pun boleh di stigmatisasi karena mengenakan hijab atau kerudung (Aljazeera, 2019). Akan tetapi, upaya pemerintah untuk memerangi kekerasan dari kelompok ekstremis semakin terlihat seperti serangan budaya terhadap berbagai praktik agama Islam.

Menteri Dalam Negeri Perancis, dalam pidatonya di majelis Nasional, baru-baru ini melaporkan perilaku keagamaan konservatif (*reguler & ostentatious*) seperti menumbuhkan jenggot dan menolak untuk bertukar ciuman dengan seorang wanita sebagai bentuk sapaan merupakan tanda-tanda potensi radikalisme (Aljazeera, 2019).

Islamofobia yang sedang menyelimuti Perancis juga tampak pada sulitnya akses ibadah bagi umat Muslim Perancis. Seperti yang terjadi di Clichy-la-Garenne. Peristiwa ini

bermula ketika penduduk asli Perancis berusaha menghalangi umat Muslim untuk melakukan sholat di jalan. Sehingga menimbulkan perselisihan dari kedua belah pihak. Dari perselisihan tersebut mencerminkan masalah nasional, dalam hal ini kurangnya fasilitas tempat ibadah. Pada aksi tersebut terdapat spanduk besar yang bertuliskan “*Stop Illegal Street Prayers*”.

Aksi yang melibatkan lebih dari 100 demonstran tersebut dipimpin langsung oleh Walikota Remi Muzeau yang turut unjuk kekuatan untuk mencegah umat Muslim dari sholat di alun-alun kota. Para jamaah telah melakukan ibadah di sana setiap hari Jumat selama berbulan-bulan. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap pemerintah yang telah menutup “ruang doa”. Ketika para jamaah meneriakkan “*Allahu Akbar*”, sekelompok demonstran tersebut dengan keras menyanyikan lagu kebangsaan Perancis. Beberapa memegang bendera Perancis dan salib tinggi-tinggi. Di tengah aksi dorong-mendorong, sebuah spanduk oleh para jamaah yang bertuliskan “*United for a Grand Mosque of Clichy*” dihancurkan (Ministers, 2018).

Adanya aksi tersebut tentu telah mencederai prinsip sekularisme yang selama ini dipegang teguh oleh Perancis. Kebebasan ini menyiratkan kebebasan untuk memiliki atau mengadopsi agama atau kepercayaan pilihan seseorang, serta kebebasan untuk melaksanakan agama, secara individu maupun bersama, baik di depan umum maupun secara individu. CNCDH (*Commission nationale consultative des droits de l'homme*) atau sebuah Komisi Penasehat Nasional tentang HAM di Perancis, telah menjamin penghormatan terhadap kebebasan beragama dalam kehidupan sosial dan politik.

Meskipun demikian, CNCDH selalu menekankan keterikatannya pada prinsip sekularisme. Selama lebih hampir satu abad sekularisme adalah prinsip dasar Republik Perancis yang merekonsiliasi kebebasan nurani, pluralisme dalam beragama. Prinsip

tersebut juga telah tercantum dengan jelas dalam Konstitusi 1949 yang kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 1 Konstitusi 1958 (CNCDH, 2020). Dengan adanya kebebasan yang dijamin oleh konstitusi tersebut, maka umat Muslim Perancis harus bisa mempraktekkan agama mereka secara bebas seperti anggota agama lainnya.

3.3.2. Pendekatan Motivasi (*The motivational approach*)

Melalui pendekatan motivasi menurut Schmid ditandai dengan munculnya pertimbangan yang tidak setara serta didorong dengan rasa keinginan untuk mendominasi berdasarkan pada ras tertentu. Pada pendekatan ini ada usaha untuk menjatuhkan ras lain agar mereka dapat menunjukkan keunggulan rasnya sendiri. Hal ini dapat dilakukan melalui baik dari berbagai tindakan terbuka, seperti perbedaan perlakuan dari ras lain terhadap ras lainnya maupun melalui tindakan kekerasan verbal seperti pelontaran julukan yang berbau rasis. Pendekatan motivasi ini merupakan lanjutan dari pendekatan kognitif.

Diskriminasi terhadap kelompok minoritas tidak hanya melanggar hukum, akan tetapi juga kontraproduktif karena terdapat dua alasan. Pertama, tekanan dan perlakuan diskriminatif selalu menimbulkan kebencian dan reaksi. Menteri Dalam Negeri Christoper Castaner dan Sekretaris Negara Laurent Nunez juga mengungkapkan bahwa kejahatan kebencian tersebut telah merusak Perancis. Dan kedua, rusaknya hubungan dengan masyarakat yang terkena dampak dari diskriminasi, yang mana selama ini masyarakat merupakan sekutu terbaik polisi dalam upaya menjaga keamanan publik (Aljazeera, 2019).

Sementara itu, pada bulan Juni 2018, sebanyak 13 orang yang memiliki hubungan dengan *Action de Forces Operationnelles (Operational Forces Action)* yang radikal ditangkap oleh polisi anti-teroris atas dugaan untuk menyerang Muslim. Kelompok ekstremisme kanan-kiri dan *xenophobia* telah memicu meningkatkan kebencian anti-Muslim di negara-negara Barat, sehingga berbagai aksi serangan teror maupun krisis

immigran digunakan sebagai alasan untuk melegitimasi pandangan-pandangan tersebut (Sabah, 2020).

Dalam tulisan ini menyoroti kembali adapun melalui pendekatan motivasi ini dalam melihat fenomena Islamofobia di Perancis adalah untuk mempertahankan nilai-nilai yang dianut Perancis. Hal tersebut dilakukan agar tidak dirampas orang-orang Muslim sehingga mereka tidak dapat menguasai panggung politik. Praktik tersebut dibuktikan melalui pernyataan dari seorang anggota dewan Agnes Cerighelli dari Saint-Germain-en-Laye di Paris Barat. Dalam pernyataannya menyatakan untuk melawan kandidat Muslim dan Afrika Utara yang mencalonkan diri sebagai walikota dalam pemilihan walikota mendatang di Perancis (Hekking, 2020).

Hal itu bermula ketika melalui akun media sosial miliknya Cerighelli mengunggah foto-foto politisi Perancis yang merupakan kandidat dalam pemilihan walikota Paris mendatang Rachida Dati dan Mounir Mahjoubi dengan keterangan *Deux candidats maghrébins pour @Paris ?! Sérieusement, en quelques années, la France a bien changé ... #Paris #GriveauxGate #electionsMunicipales2020* (Cerighelli, 2020) “*Two Maghrebi candidates for Paris?! Seriously, in a few years, France has changed a lot*”.

Dia juga menyebutkan bahwa partai-partai politik di Perancis lebih suka menyertakan calon-calon yang beragama Islam daripada calon yang beragama Katolik Perancis, dan ini merupakan bentuk diskriminasi nyata bagi Perancis.

Dalam pernyataannya juga menyebutkan bahwa Paris sebagai ibukota Perancis tidak bisa dipimpin oleh calon dari kalangan Maghribi yang beragama Islam. Menginginkan Paris dan Marseille dipimpin oleh orang-orang Afrika Utara yang beragama Islam sama dengan mengkhianati Perancis, termasuk identitasnya dan sejarahnya. Dalam pernyataannya yang lain juga menegaskan bahwa Perancis adalah Kristen dan Republik

sekuler. Sehingga setiap Katolik yang mendukung pemilihan seorang Muslim adalah murtad. Ceghelli juga menjelaskan bahwa orang Afrika Utara yang berada di Perancis tidak akan pernah menjadi 100% Perancis.


Kritikannya terhadap anti Muslim tersebut ditargetkan pada walikota Saint-Germain-en-Leye, Arnaud Pericard, yang mana baru-baru ini telah mengizinkan pembangunan tempat ibadah Masjid di kota itu. Ceghelli menganggap bahwa setiap walikota yang mengaku sebagai seorang Katolik dan membangun Masjid adalah murtad. Tidak hanya itu, lebih buruk lagi, dia adalah sebagai pengkhianat bangsa Perancis. Sehingga Ceghelli menegaskan bahwa Arnaud Pericard tidak layak menjadi seorang pemimpin Paris, tempat lahirnya Katolik Perancis (Hekking, 2020).

Pada pendekatan ini juga munculnya tahapan motivasi dari penduduk asli Perancis untuk mencapai tujuannya, yaitu untuk mengembalikan nilai-nilai sekuler. Sehingga tidak heran, jika gerakan sayap kanan kembali mendapat tempat di hati masyarakat Perancis. Pendekatan motivasi (*The motivational approach*) merupakan pendekatan yang sangat menjelaskan terkait peningkatan Islamofobia di Perancis. Sebab pada pandangan ini rasis bukan hanya orang yang lebih membanggakan rasnya sendiri, akan tetapi memiliki hasrat untuk menjatuhkan ras lain serta ingin menekan mereka dengan menunjukkan keunggulan rasnya dengan berbagai cara, baik kekerasan verbal seperti melontarkan kalimat-kalimat berbau rasis.

3.3.3. Pendekatan Perilaku (*The behavioural approach*)

Pada pendekatan ini dianggap sebagai gabungan dari berbagai karakteristik yang menekankan pada perilaku, motivasi dan kognitif. Berdasarkan pendekatan ini mengidentifikasi dari sikap dan praktik rasis. Dalam kaitannya dengan Islamofobia melalui pendekatan ini pula terdapat fungsi semacam bias etnosentris atau rasial yang umum

diantara orang-orang dari semua kelompok etnis dan ras. Berdasarkan data yang dilansir dari CCIF, fenomena Islamofobia yang terjadi di Perancis menempatkan institusi sebagai aktor utama dalam melakukan tindakan Islamofobia (CCIF, 2019). Seperti yang terlihat pada diagram dibawah ini:



Sumber: Laporan Tahunan CCIF

Terjadinya peningkatan kelompok sayap kanan di Eropa yang terindikasi masuk ke dalam pemerintahan termasuk Perancis sejalan dengan menjamurnya gerakan-gerakan yang menolak Islam. Narasi-narasi Islamofobia merupakan nilai jual tersendiri dalam kampanye-kampanye politik mereka. Di antara narasi-narasi yang dijual tersebut terkait dengan “invasi” imigran Muslim yang akan menyingkirkan keberadaan bangsa kulit putih serta peradaban Kristen Eropa. Atau dengan kata lain dengan masuknya imigran Muslim akan menambah jumlah teroris dan tindakan kriminal lainnya di kawasan Eropa (Aswar, 2019).

Perancis sudah memiliki rezim dengan langkah-langkah politik yang agresif yang sangat menargetkan Muslim, hal ini pertama kali diperkenalkan saat keadaan darurat pasca

serangan Paris November 2015 (Aljazeera, 2019). Kemudian pada akhirnya Islamofobia di Perancis diwujudkan dalam beberapa bentuk perilaku penolakan terhadap Islam seperti pengesahan larangan penggunaan hijab bagi wanita Muslim, dan satu contoh yang paling besar secara terang-terangan dan masif seperti kampanye anti-Muslim pada pemilu 2017. Selain itu, sebagian besar serangan Islamofobia juga menargetkan masjid di Perancis maupun properti keagamaan lainnya.

Posisi Muslim dan simbol-simbol Muslim di Perancis kerap memicu perdebatan. Sering kali perempuan yang menggunakan hijab diminta untuk melepaskannya, karena penampilan seperti itu dianggap sebagai simbol agama dan itu bertentangan dengan paham sekuler. Pemerintah lebih memilih untuk mempertahankan paham sekuler dibanding untuk menghadapi Islamofobia, sehingga hal tersebut memungkinkan pemerintah konservatif untuk menerapkan larangan penggunaan hijab tanpa adanya oposisi. Fakta tersebut tentu bertolak belakang dengan nilai-nilai liberal.

Perancis sebagai negara yang dominan dalam menerapkan nilai-nilai liberal saat ini sedang mengalami instabilitas politik. Isu-isu kontemporer seperti gelombang imigrasi dari Timur Tengah pasca *Arab Spring* hingga kasus terorisme yang belum terselesaikan dengan bijak membuat masyarakat mulai khawatir dengan berbagai ancaman yang dapat mengancam kepentingan nasional. Dengan demikian menguatnya pengaruh sayap kanan di panggung politik Perancis telah mempengaruhi arah politik masyarakat Perancis.


Pemanfaatan isu sosial dengan mengaitkan identitas nasional serta penggambaran elit politik menjadikan faktor tersebut telah memperkuat keberadaan partai sayap kanan. Pada isu tersebut diberikan penekanan bahwa sayap kanan hadir sebagai pembela “masalah sosial” yang sesuai dengan keadaan sosial di setiap negara yang cukup berpengaruh dalam pertumbuhan mereka (N. Langenbacher & B. Schellenberg, 2011, pp. 17-25)

Peristiwa yang terjadi pada tahun 2015 lalu telah menimbulkan pemahaman yang keliru terkait dengan aksi terorisme dan Islam. Kekeliruan ini tidak hanya terjadi dalam ruang lingkup masyarakat saja, akan tetapi telah menyeluruh ke ranah politik bahkan jurnalis. Yang mana kedua kelompok tersebut memiliki peranan kunci dalam terbentuknya radikalisasi pada kaum muda Perancis (Ismoyo, 2017).

Saat ini realitas Islamofobia di Perancis lebih mengkhawatirkan. Melalui data laporan CCIF penulis merangkum dan menyimpulkan bahwa Islamofobia mengalami peningkatan khususnya pada tahun 2015 dan kembali meningkat dalam 3 tahun terakhir, yaitu di tahun 2017, 2018, dan 2019. Tahun 2015 fenomena Islamofobia terdapat 905 kasus Islamofobia. Kemudian pada tahun 2016 kembali mengalami penurunan dengan jumlah kasus Islamofobia sebesar 580 kasus atau turun -35,9% dibanding tahun sebelumnya. Akan tetapi pada tahun 2017 hingga 2019 fenomena Islamofobia di Perancis kembali mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 terdapat 676 tindakan Islamofobia yang telah dilaporkan. Dalam kurun waktu setahun terjadi peningkatan sebesar 52% sejak tahun 2017 yang mana tercatat terdapat 446 kasus (CCIF, 2019). Kemudian pada tahun 2019, terdapat 789 kasus atau meningkat 17% dibanding tahun sebelumnya.

Sepanjang tahun 2015 – 2019 tindakan Islamofobia di Perancis mengalami kecenderungan peningkatan. Meskipun pada tahun 2016-2017 sempat mengalami penurunan, akan tetapi tindakan Islamofobia kembali mengalami peningkatan dari tahun 2017, 2018, dan 2019 (CCIF, 2020). Pada tahun 2015 – 2019 tindakan Islamofobia di Perancis mengalami kecenderungan peningkatan. Meskipun pada tahun 2016-2017 sempat mengalami penurunan, akan tetapi tindakan Islamofobia kembali mengalami peningkatan dari tahun 2017,2018, dan 2019 (CCIF, 2020). Meningkatnya Islamofobia dalam 3 tahun terakhir tidak lepas akibat pengaruh *Front National* sebagai basis gerakan sayap kanan


Perancis yang masuk ke dalam pemerintahan pada pemilu Presiden tahun 2017 lalu. Marine Le Pen sebagai tokoh dari *Front National* memiliki peran penting dalam politisasi Xenofobia dan Islamofobia ke ruang publik dengan seruan anti-Islam sebab telah mengganggu kemurnian nilai-nilai Perancis. Seperti pada grafik dibawah ini.



Sumber: Laporan Tahunan CCIF

Sementara itu, identitas ras memiliki kaitan yang erat dengan identitas nasional. Identitas Perancis bercermin pada *Liberte, Egalite, Fraternite* yang mengutamakan prinsip kebebasan, kesetaraan dan kebersamaan sebagai sebuah negara. Dengan demikian, seharusnya masyarakat dapat lebih toleran dalam menghadapi berbagai perbedaan. Pemahaman mengenai Islamofobia bukanlah suatu opini, akan tetapi merupakan pemahaman yang berakar pada tindakan rasisme dan pengasingan terhadap kelompok minoritas baik melalui kekerasan fisik, verbal, maupun simbolik. Sehingga diperlukan dukungan dari negara untuk lembaga seperti CCIF, maupun lembaga lainnya untuk memberi edukasi dan pemahaman mengenai Islamofobia sangat diperlukan.

Merangkum berdasarkan hasil laporan dari CCIF menunjukkan penerapan *Laicite* di Perancis dalam menjalankan pemerintahan dipertanyakan keabsahannya. Sebab representasi ideologi akan “*Liberte, Egalite, Fraternite*” dianggap gagal dalam pemerintahan Perancis saat ini. Presiden *Observatory of Secularism*, Jean-Louis Bianco menyatakan rasa kekecewaannya terhadap eksploitasi politik dari konsep legal sekularisme yang diterapkan di Perancis. Selain itu, *Aristide Briand, Ferdinand Buisson, Jean Jaurès dan Georges Clemenceau* menganggap bahwa pemisahan negara dan agama merupakan hukum liberal. Adanya peningkatan Muslim akibat krisis imigran di Eropa termasuk Perancis sangat disayangkan dengan sejalannya peningkatan Islamofobia yang sedang dialami Perancis. Sudah seharusnya kebebasan beragama sebagai hak yang demokratis, yang sangat fundamental sama halnya seperti kebebasan berbicara. Akan tetapi hal tersebut tidak mendapat perlakuan yang sama oleh pelindung lembaga-lembaga Republik. Oleh sebab itu sudah jelas bahwa terdapat beberapa oknum yang menginginkan untuk mengacaukan prinsip dasar dari *Laicite*, sebab bagi mereka pada dasarnya apapun yang berhubungan dengan Islam adalah anti-republikan (CCIF Report 2016, pp. 21-22).



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Instabilitas di kawasan Timur Tengah pasca *Arab Spring* hingga perang saudara di Suriah telah mendorong arus imigrasi ke negara Eropa, salah satunya adalah Perancis. Krisis imigran yang terjadi di Perancis ternyata beriringan dengan lonjakan berbagai kasus penyerangan. Peristiwa Charlie Hebdo pada tahun 2015 lalu telah kembali menaikkan sentimen terhadap kelompok Muslim. Setelah insiden tersebut ternyata memunculkan perdebatan atas situasi keamanan dalam negeri.

Adanya kekhawatiran dan ketakutan tersebut kemudian mendorong munculnya gerakan-gerakan kebencian yang berlebihan terhadap Islam yang dikenal dengan sebutan Islamofobia. Fenomena Islamofobia yang terjadi di Perancis ini kemudian berkembang menjadi suatu bentuk rasisme struktural yang kemudian menciptakan stereotip yang berujung diskriminasi terhadap kelompok Muslim. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab bagaimana kemudian fenomena Islamofobia mengalami kecenderungan peningkatan di Perancis terutama pasca *Arab Spring*, sebab krisis imigran yang terjadi di Perancis berdampak pada munculnya rasisme bagi kalangan Muslim.

Dalam menjawab penelitian ini penulis memaknai Islamofobia melalui 3 fenomena oleh Runnymede Trust yang mengacu pada permusuhan terhadap Islam yang tidak berdasar, munculnya diskriminasi terhadap kaum Muslim akibat konsekuensi dari permusuhan tersebut, serta pengucilan terhadap Muslim dari panggung politik. Selain itu, penulis juga melihat Islamofobia melalui 2 karakteristik, yaitu Islam pandangan terbuka dan tertutup (*open and closed views of Islam*) yang kemudian didukung menggunakan konsep ras oleh W. Thomas Schmid melalui 3 pendekatan yaitu: pertama, pendekatan kognitif (*The cognitive approach*) yang ditandai

dengan munculnya keyakinan bahwa ras lain selain Eropa merupakan inferior, oleh sebab itu pendekatan kognitif ini merujuk pada tindakan stereotip yang berujung pada diskriminasi, yang mana Islam dianggap sebagai suatu ancaman. Eropa melihat Islam jauh lebih rendah dibanding peradaban Eropa. Islam dilihat sebagai agama yang tertutup akan ilmu pengetahuan serta tidak mampu menerima pemikiran-pemikiran baru. Dengan demikian, kemudian Islam dianggap sebagai agama yang fanatik serta tidak rasional dibanding peradaban Eropa yang rasional, terbuka, dan dinamis (Aswar, 2019). Sehingga dengan adanya peningkatan muslim di Perancis telah membawa kekhawatiran bagi sebagian penduduk Perancis, sebab dianggap dapat mempengaruhi kemurnian nilai-nilai Perancis. Kedua, pada pendekatan motivasi (*The motivational approach*) muncul keinginan untuk mendominasi berdasarkan pada ras tertentu. Pada pendekatan ini terdapat usaha untuk menjatuhkan ras lain agar mereka dapat menunjukkan keunggulan rasnya sendiri. Hal ini dapat dilakukan melalui baik dari berbagai tindakan terbuka, seperti perbedaan perlakuan dari ras lain terhadap ras lainnya maupun melalui tindakan kekerasan verbal seperti pelontaran julukan yang berbau rasis. Pendekatan motivasi ini merupakan lanjutan dari pendekatan kognitif. Hal ini dibuktikan melalui adanya penolakan apabila Perancis di pimpin oleh orang yang berasal dari kalangan Maghribi yang beragama Islam. Ketiga, pendekatan perilaku (*The behavioural approach*) dianggap sebagai gabungan dari berbagai karakteristik yang menekankan pada perilaku, motivasi dan kognitif. Berdasarkan pendekatan ini mengidentifikasi dari sikap dan praktik rasis. Dalam kaitannya dengan Islamofobia melalui pendekatan ini pula terdapat fungsi semacam bias etnosentris atau rasial yang umum diantara orang-orang dari semua kelompok etnis dan ras.

Hal-hal tersebut dilihat sebagai tahapan dari terbentuk Islamofobia di Perancis sebagai implikasi dari rasisme yang dipengaruhi oleh kebangkitan gerakan sayap kanan yang mulai terindikasi kedalam pemerintahan Perancis. Sebagaimana yang tercantum dalam Konstitusi Perancis tahun 1958 ayat 1, Perancis merupakan negara yang menerapkan sistem hukum *Laicite* (sekularisme). Sehingga penerapan konsep *Laicite* di Perancis berdampak adanya kebebasan dan

netralitas, baik agama resmi maupun atheisme. Meskipun demikian, namun hanya simbol-simbol Islam yang terus mendapat serangan dari Pemerintah Perancis. Oleh sebab itu, dapat dikatakan saat ini prinsip *Laicite* diidentikkan dengan keberadaan agama yang kemudian berkembang menjadi politik. Kehadiran kelompok Muslim di Eropa merupakan suatu kenyataan yang dapat mengancam masa depan paham sekuler.

Keikutsertaan *Front National* dalam pemilu 2017 berpengaruh besar dalam perubahan politik Perancis. *Front National* dikenal sebagai partai gerakan sayap kanan yang sangat anti-imigran dan sering melontarkan kalimat-kalimat yang berbau rasis. Maka, kemunculan perdebatan mengenai identitas nasional, migrasi, hingga multikulturalisme yang berfokus pada perbedaan ras telah menciptakan rasialisasi dalam sosial-budaya, politik, hingga ekonomi. Peningkatan Islamofobia yang terjadi di Perancis juga dapat dilihat melalui usaha dari sayap kanan yang ingin merapatkan barisan dengan kelompok republik kiri (*strict Laicite*) karena adanya perubahan cara pandang sekular. Pandangan seperti ini kemudian membuat pandangan Islam menjadi negatif. Dengan demikian, konsep *Laicite* digunakan sebagai salah satu cara untuk mengembalikan kebencian anti-Muslim.

Laicite dan ancaman Islam merupakan isu yang terus dikampanyekan. Hal tersebut dilakukan sebagai salah satu bentuk pembelaan terhadap sekularisme Perancis. *Front National* telah memiliki konsep *Laicite* yang tersusun secara terstruktur dengan gagasan bahwa Islam adalah ancaman. Sehingga adanya perubahan cara pandang sekuler merupakan suatu strategi untuk membingkai ulang citra partai dalam wacana yang lebih diterima oleh masyarakat. Islam menggantikan peran yang sebelumnya dimainkan oleh *Katolisme Ultramontane* dalam wacana radikal melawan gereja Katolik serta pentingnya membela *Laicite*. Sehingga penerapan sekular dalam politik Perancis merupakan pembenaran untuk melakukan tindakan diskriminatif terhadap minoritas.

Perancis sebagai negara yang mengutamakan prinsip *Liberte, Egalite, Fraternite* (Kebebasan, Persamaan dan Persaudaraan) tampaknya dalam penerapannya masih jauh dari prinsip yang dibanggakan oleh masyarakat Perancis tersebut. Sehingga hadirnya kelompok Muslim di tengah-tengah masyarakat Perancis mempertanyakan kembali prinsip-prinsip Perancis tersebut. Melalui prinsip tersebut pula sudah seharusnya Perancis lebih toleran dalam menghadapi perbedaan. Islamofobia bukanlah sesuatu yang benar-benar terjadi di Perancis saat ini, melainkan hanya berupa pemahaman yang berakar pada tindakan rasisme. Serangan yang selalu ditujukan terhadap simbol-simbol Islam tentu sudah mencederai prinsip *Liberte, Egalite, Fraternite* dan melanggar Konstitusi Perancis tahun 1958 ayat 1, yang mana pada kalimat terakhir dari ayat tersebut menyebutkan "... semua kepercayaan di hormati."

4.2 Saran dan Rekomendasi

Saran serta rekomendasi yang tepat dalam penelitian ini adalah agar dapat menganalisis kasus ini lebih luas. Penelitian ini secara spesifik membahas penyebab kecenderungan peningkatan Islamofobia di Perancis pasca fenomena *Arab Spring* yang dilihat melalui konsep ras oleh W. Thomas Schmid. Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk melihat fenomena Islamofobia Eropa, karena pada penelitian ini hanya membahas salah satu negara di Eropa yang mengalami Islamofobia akibat krisis imigran. Dalam penelitian ini tidak hanya melihat dari segi ras akan tetapi juga melihat keterkaitan pengaruh dari sayap kanan (*Front National*) yang rasistis sehingga memicu Islamofobia. Dengan demikian diharapkan penelitian ini dapat diteliti lebih lanjut lagi sehingga bisa digunakan sebagai referensi pada penelitian sejenisnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdel-Hady, D. Z. (2007). "British Muslims" ...A Challenge. *College of Sharia & Islamic Studies Academic Refereed Journal*, 20.
- Abdellali Hajjat, Marwan Mohammed. (2013). *Islamophobie. Comment les élites françaises fabriquent «problème musulman» [Islamophobia. How French Elites Construct the 'Muslim Problem']*. Paris: La Découverte.
- Aljazeera. (2019). *Islamophobia is on the Rise in France*. Paris: Aljazeera.
- Almeida, D. (2017). Exclusionary Secularism: The Front National and The Reinvention of Laïcité. *Modern & Contemporary France*, 2-3.
- Almeida, D. (2017). Exclusionary Secularism: The Front National and The Reinvention of Laïcité. *Modern & Contemporary France*, 1-12.
- Almeida, D. (2017). *Laizität im Konflikt: Religion und Politik in Frankreich [Contested Secularism: Religion and Politics in France]*. Wiesbaden: Springer VS.
- Aswar, H. (2019). Isu-Isu Dalam Hubungan Internasional Kontemporer Perspektif Multidisiplin. Dalam H. Aswar, *Mobilisasi Muslim dalam Membendung Aksi dan Narasi Islamphobia di Amerika Serikat* (hal. 19). Yogyakarta: The Phinisi Press Yogyakarta.
- Baubérot, J. (2015). *Les sept laïcités françaises. Le modèle français de laïcité n'existe pas [The Seven French Laïcités. The French of Model of Laïcité Does not Exist]*. Paris: Éditions de la Maison des sciences de l'homme.
- BBC. (2019, Oktober 18). *Presiden Prancis Emmanuel Macron: 'Jangan memberi cap buruk kepada Muslim dan pemakai hijab'*. Dipetik Oktober 25, 2019, dari <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-50088950>
- BBC. (2019, Oktober 18). *Presiden Prancis Emmanuel Macron: 'Jangan memberi cap buruk kepada Muslim dan pemakai hijab'*. Dipetik Oktober 25, 2019, dari <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-50088950>
- Bleich, E. (2011). What Is Islamophobia and How Much Is There? Theorizing and Measuring an Emerging Comparative Concept. *American Behavioral Scientist*, 3-22.
- Bohlen, C. (2016). *France Takes a Back Seat to Germany in E.U. imigrant Crisis*. Paris: New York Times.
- Bowen, J. R. (2007). *Why the French Don't Like Headscarves: Islam, the State, and Public Space*. Princeton: Princeton University Press.
- CCIF. (2015). *CCIF Report 2016*. Saint-Ouen: CCIF.
- CCIF. (2019). *Report of Islamophobia in 2018*. La Plaine Saint-Denis: France Keyser / M.Y.O. P.

CCIF. (2020). CCIF Report 2020. CCIF.

Cerighelli, A. [AgnesCerighelli](2020, February 14). *Deux candidats maghrébins pour @Paris ?! Sérieusement, en quelques années, la France a bien changé ... #Paris #GriveauxGate #electionsMunicipales2020* [Tweet]. Diambil kembali dari <https://twitter.com/AgnesCerighelli/status/1228464935140810752>

Chrisafis, A. (2015). *'Nothing's changed': 10 years after French riots, banlieues remain in crisis*. Paris: The Guardian.

CNCDH. (2020). *Laïcité*. Paris: CNCDH.

CNCDH (2008). *La lutte contre le racisme, l'antise'mitisme, et la xe'nophobie: anne'e 2007*,. Paris: La documentation francaise.

CNN. (2015, Januari 21). Diambil kembali dari Sentimen Anti-Islam di Perancis Meningkat 110 Persen: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20150121141219-134-26240/sentimen-anti-islam-di-perancis-meningkat-110-persen>

CNN. (2015, September 8). *Mengapa Imigran ke Eropa, Bukan ke Timur Tengah?* Dipetik Desember 16, 2019, dari [cnnindonesia.com: https://www.cnnindonesia.com/internasional/20150908131728-134-77324/mengapa-iimigran-ke-eropa-bukan-ke-timur-tengah](https://www.cnnindonesia.com/internasional/20150908131728-134-77324/mengapa-iimigran-ke-eropa-bukan-ke-timur-tengah)

CNN. (2015). *Menghina Islam, Pemimpin Sayap Kanan Perancis Diadili*. Paris: CNN.

CNN. (2016). *Setahun Tragedi Charlie Hebdo, Warga Perancis Terpecah*. Jakarta: CNN Indonesia.

CNN. (2017). *Le Pen Serukan Kebangkitan Kelompok Kanan Eropa*. Jakarta: CNN Indonesia.

CNN. (2017, Mei 6). *Perubahan Spektrum Politik Perancis pada Pemilu 2017*. Dipetik Januari 8, 2020, dari <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20170506031107-134-212743/perubahan-spektrum-politik-perancis-pada-pemilu-2017>

CNN. (2019). *Sebuah Masjid di Prancis Ditembaki*. CNN Indonesia: CNN.

Department, S. R. (2020, May 8). Migration in France - Statistics & Facts. *Statista Research Department*.

Department, S. R. (2020). *Net Migration in France 2008-2019*. Paris: Statista Research Department.

Echebarria Echabe, A. &. (2007). A new measure of anti-Arab prejudice: Reliability and validity evidence. *Journal of Applied Social Psychology*,, 1077-1091.

Euro-Islam.Info. (2004). *A Collective Tries To Count Islamophobic Acts*. Euro-Islam.Info.

- Enes Bayrakli, Farid Hafez. (2019, September 27). *European Islamophobia Report 2018*. Dipetik February 10, 2020, dari SETA Foundation for Political, Economic and Social Research: <https://www.setav.org/en/european-islamophobia-report-2018-eir2018/>
- Engy, A. (2017). A Comparative Analysis of European Islamophobia: France, UK, Germany, Netherlands, and Sweden. *Journal of Islamic and Near Eastern Law*, 16(1), 31-33.
- France, C. o. (1958). *Constitution of October 4, 1958*. France.
- Fuga, A. (2008). *Multicultural in France: Evolutions and Change*.
- Golder, M. (2016). Far Right Parties in Europe. *Annual Review of Political Science*, Vol.19, 477-497.
- Groll, E. (2015). *Hollande's Post-Paris Power Grab*. Paris: Foreign Policy.
- Hackett, C. (2017, November 29). *5 Facts about the Muslim population in Europe*”,. Dipetik November 25, 2019, dari Pew Research Center: <https://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/11/29/5-facts-about-the-muslim-population-in-europe/>
- Hekking, M. (2020, February 16). French Councilor: 'Paris Cannot be Governed by a Maghrebi Candidate.
- Ismoyo, P. J. (2017). Islamofobia di Perancis: Diskriminasi Perempuan Muslim Maghribi. *Jurnal Cakrawala*, 231-232.
- Ivaldi, G. (2014). A new course for the French radical-right? : The Front National and 'demonisation'. *HAL archives-ouvertes.fr*, 1-4.
- Johansson, K. M. (2014). How Populist Parties Organize. *The PESO Research Report, School of Social Science, Södertörn University*, 24-26.
- JS Fetzer, J. S. (2005). *Muslims and the State in Britain, France, and Germany*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Kean, T. H. (2002). *The 9/11 Commission Report: Final Report of The National Commission on Terrorist Attacks Upon The United States*. Washington DC.
- Larry Samovar, D. (2013). *Komunikasi Lintas Budaya*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Lebourg, N. (2016). Islamophobia in France. *Occasion*, 1-9.
- Lucy Williamson. (2016, Juli 14). What do liberty, equality, fraternity mean to France now?
- Marzuki, I. (2012). Peran Politik Umat Islam di Prancis pada Masa Presiden Nicolas Sarkozy (2007-2012). *Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*, 418-445.
- Ministers, C. o. (2018). *Eleventh OIC Observatory Report on Islamophobia*. Dhaka: Council of Foreign Ministers.

- Mudzakkir, A. (2013). Sekularisme dan Identitas Muslim Eropa. *Jurnal Kajian Ilmiah*, Vol.4, No 1, 92-105.
- Muhammad, H. (2015). *Is France failing its Muslim youths?* Paris: Aljazeera America.
- N. Langenbacher & B. Schellenberg. (2011). *Is Europe On The "Right" Path? Right-wing extremism and right-wing populism in Europe*. Berlin: The Friedrich-Ebert-Stiftung.
- Nadza Indira Rafsitahandjani, Aos Y. Firdaus. (2017). Dinamika Pelarangan Niqab dan Burqa di Eropa Barat: Studi Kasus Perancis dan Belgia. *Jurnal Interdependence*, Vol. 5, No. 3 September-Desember 2017, hal: 109-123, 113-114.
- Nationale, A. (2010). *Rapport d'information au nom de la Mission d'information sur la pratique du port du voile intégral sur le territoire national [Information Report in the Name of the Parliamentary Fact-Finding Mission on the Wearing of Full-Face Veils on National Territory*. Paris: Assemblée nationale.
- Neubeck., K. J. (1997). *Social Problem: A Critical Approach*. USA: McGraw-Hill Companies. Inc.
- O'Brien, P. (2016). Islamophobia & Europhobia: Subaltern Discourse & Its Limits. *Islamophobia Studies Journal* Volume 3, NO. 2, Spring 2016, 101-115.
- OHCHR. (1965). *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination Adopted and opened for signature and ratification by General Assembly resolution 2106 (XX) of 21 December 1965*. Geneva, Switzerland.: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR). Dipetik May 4, 2020, dari Office of the United Nations High Commissioner for Human Right: <https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cerd.aspx>
- Pabotinggi, M. (2008). *Potret politik kaum muslim di Perancis dan Kanada*. Makasar: Pemandani.
- Parekh, B. (2006). Multiculturalism, Muslims and citizenship: A European approach. *Europe, liberalism, and 'Muslim question'*, 179.
- Project, T. P. (2006). *Diversity Training Series: Educating Chicago's Law Enforcement on the City's Many Religions*. Dipetik November 21, 2019, dari Harvard University: <http://pluralism.org/reports/view/48>
- Racisme. (2010). Les Français sont dans l'acceptation tant qu'on ne touche pas à leur petit. *Liberation*.
- Raj, D. S. (2016). Islamophobia, Racism and Critical Race Theory. *International Journal of Safety and Security in Tourism/Hospitality*, 3-9.
- Riva, A. (2015). *After Charlie Hebdo Attack, Being Muslim In France May Have Become Much Harder*. Paris: International Business Times.

- Rizky, V. (2020, Februari 25). *Presiden Prancis Nyatakan Perang atas Islamisme*.
- RPR. (1991). *La France en mouvement: Rassembler pour changer: Projet pour la France du RPR adopté par le congrès du 27 octobre 1991 [France in Movement: Coming Together for Change: The RPR's Project for France Adopted by the Congress of 27 October 1991]*. Paris: RPR.
- Sabah, D. (2020). *Anti-Muslim Attacks in France Soar 54% in 2019*. Istanbul: Daily Sabah.
- Schmid, W. T. (31-40). The Definition of Racism. *Journal of Applied Philosophy, Vol. 13, No. 1 (1996)*, 2016.
- Scott Baker, N. B. (2015). *Immigration fears and policy uncertainty*. Prancis: Vox – Center for Economic Policy Research Portal.
- Semati, M. (2010). Islamophobia, Culture, and Race In the Age of Empire. *Cultural Studies*, 256-275.
- Shadiq, F. (2015, April 17). Tindakan Islamophobia di Perancis Melonjak Hingga 500%.
- Spurgeon, S. (2019). *Islamophobic Attacks in France Increased by 54% in 2019*. Rabat: Morocco World News.
- Steichen, P. S. (2014). Slow Motion: The Labor Market Integration of New Immigrants in France. *Migration Policy Institute and International Labour Organization*, 1-20.
- Taras, R. (2013). 'Islamophobia never stands still': race, religion, and culture. *Ethnic and Racial Studies*, 3-17.
- Times, T. N. (2010). *Xenophobia: Casting Out the Un-French*. New York City: The New York Times Company.
- Trust, R. (2017). *Islamophobia: A Challenge for Us All*. London: Runnymede.
- Wicaksono, M. A. (2017). Dinamika Imigran Muslim di Perancis melalui Ruang Publik pada Pemerintahan Nicholas Sarkozy. *Jurnal Transformasi Global Vol 4 No 2*, 171-190.